


**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI WILAYAH HUKUM POLSEK
UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

**TEGUH SANTOSO
NPM : 151010067**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Teguh Santoso

NPM : 151010067

PROGRAM STUDY : Ilmu Hukum

JURUSAN : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI : Upaya Keadilan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut diatas adalah benar hasil karya saya sendiri atau tidak "plagiat" dan saya bersedia dibatalkan gelar kesarjanaan saya jika ternyata skripsi tersebut adalah plagiat.

Pekanbaru, Juli 2022



Teguh Santoso
151010067



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Teguh Santoso

151010067

Dengan Judul :

Telah Lolos Similarity sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu



Y KAN

FS 671471



No. Reg : 1180/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1864431610/13%

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 151010067
 Nama Mahasiswa : TEGUH SANTOSO
 Dosen Pembimbing : 1. YUHELDI S.H.,M.H. 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Tugas Akhir : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI WILAYAH POLSEK UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU**

Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : **POLICE'S EFFORT TO CORRECT CRIMINAL ACTS OF COCK FIGHTING GAMBLING IN THE POLICE AREA OF UJUNG BATU REGENCY ROKAN HULU**

Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Jumat/ 3-JUNI-2022	PERBAIKI KEMBALI YANG DIKOREKSI	a. Abstrak, kata pengantar b. Daftar isi c. Latar belakang masalah d. Tinjauan pustaka e. Kesalahan dalam pengetikan dan pengutipan	
2	Jumat/ 10-JUNI-2022	PERBAIKI KEMBALI YANG DIKOREKSI	a. Konsep operasional b. Metode penelitian c. BAB III hasil penelitian dan pembahasan d. BAB IV penutup kesimpulan dan saran e. Daftar pustaka	
	Rabu/ 15-JUNI-2022	PERBAIKI KEMBALI YANG DIKOREKSI	a. Abstrak, kata pengantar b. Daftar isi c. Tinjauan pustaka d. Metode penelitian	
	Sabtu/ 25-JUNI-2022	PERBAIKI SEMPURNAKAN KEMBALI	a. Latar belakang masalah b. Tujuan dan manfaat penelitian c. Konsep Operasional d. Tinjauan umum BAB II e. Hasil Penelitian BAB III f. Kesimpulan dan saran BAB IV g. Kesalahan dalam penulisan dan pengetikan	
5	Jumat / 1-JULI-2022	PERBAIKI KEMBALI YANG DIKOREKSI	a. Abstraksi kata pengantar b. Daftar isi c. Latar belakang masalah d. Tinjauan pustaka	
6	Selasa/ 9- JULI-2022	PERBAIKI KEMBALI YANG DIKOREKSI	a. Metode Penelitian b. Hasil penelitian BAB III c. Saran BAB IV d. Daftar kepustakaan e. Kesalahan dalam pengetikan	
7	Selasa/ 12-JULI-2022	PERBAIKI KEMBALI YANG DIKOREKSI	a. Abstrak, kata Pengantar b. Daftar Isi c. Metode Penelitian d. Kesimpulan dan saran e. Kesalahan dalam penulisan dan pengutipan	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Mhik :

Dokumen ini adalah Arsip Milik


Universitas Islam Riau

0110-25022

1710-25

Pekanbaru,
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua

Prodi




MTLUXMDFWWDY3

(SELVI HARVIA SANTIA SH MH)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopyannya dilampirkan pada skripsi
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Memandang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengundang
1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Curi Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK- IAN-PP Nomor : 2777/SK/PAN-PP/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK- Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UJR/Kpts/2016

Menetapkan

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Menunjuk | MEMURAH S K A N |
| Nama | MUHELDI, S.H., M.H. |
| NIP/NPK | 90 11 02 178 |
| Fungsi/Jabatan | Pepata Muda Tingkat I/ C/b |
| Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
| Sebagai | Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa |
| Nama | TEGUH SANTOSO |
| NEM | 16 101 0067 |
| Jurusan/program studi | Ilmu Hukum / Hukum Fidana |
| Judul skripsi | Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Polsek Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. |

1. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UJR/Kpts/1989, 2. tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
3. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
4. Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 Dokumen ini adalah milik
 FAKULTAS HUKUM



KAN
 19 871471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : www.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
 PERJUDIAN SABUNG AYAM DI WILAYAH HUKUM POLSEK
 UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU

TEGUH SAMTOSO
 NPM: 1510100067

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

YUHEIDI, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan




Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perinstatahan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 a. Nomor : 232/O/2000
 b. Nomor : 234/O/2000
 c. Nomor : 176/O/2001
 d. Nomor : 049/O/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.DIKO/KeP/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 247/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Komposisi FH Nomor :
 a. Nomor : 52/UIR/akpts/1998
 b. Nomor : 55/UIR/akpts/1989
 c. Nomor : 117/UIR/akpts/2012

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021. Tentang Pembentukan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020/2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024



MEMUTUSKAN


Menetapkan Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa:

- N a m a : Teguh Santoso
 N.P.M. : 151010067
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Yuheldi, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
 Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum : Anggota merangkap penguji sistematika
 Endang Suparta, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
 David Hardiogo, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Pertinggal



BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : **127/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 29 Juli 2022**, pada hari ini **Senin, 1 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Teguh Santoso
NPM	:	151010067
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
Tanggal Ujian	:	1 Agustus 2022
Waktu Ujian	:	12.00 – 13.00 WIB
Tempat Ujian	:	Dilaksanakan Secara Daring
IPK	:	
Predikat Kelulusan	:	

Dosen Penguji


1. Yuheldi, S.H., M.H
2. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum
3. Endang Suparta, S.H., M.H

Notulen

4. David Hardiango, S.H., M.H

Tanda Tangan

1. Hadir
2. Hadir
3. Hadir
4. Hadir



ABSTRAK

Saat ini sabung ayam yang telah dicatatkan sebagai sebuah sarana perjudian terus berkembang dimasyarakat, tempat perjudian sabung ayam ini sering disebut sebagai gelanggang ayam, disinilah para pengadu ayam melakukan judi sabung ayam tersebut.

Tindak pidana perjudian sabung ayam yang terjadi, diwilayah Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Yang mana sampai saat ini di Kecamatan Ujung Batu masih banyak terdapat gelanggang-gelanggang sabung ayam yang aktif dengan kata lain maksudnya ialah perjudian sabung ayam tersebut kerap diadakan terjadi disana.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Apa faktor yang menyebabkan banyak terjadi perjudian sabung ayam di Wilayah Polsek Ujung Batu. Upaya apa saja yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam diwilayah hukum Polsek Ujung Batu. Apa saja yang menjadi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Polsek Ujung Batu.

Jenis Penelitian ini akan termasuk kedalam penelitian observational research yaitu akan dilakukan dengan cara penelitian survei dan sifat dari penelitian ini ialah descriptive research yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang ada untuk disajikan dan dianalisis guna untuk memecahkan masalah yang ada saat ini

Hasil dari Penelitian ini ialah Faktor penyebab timbulnya perjudian sabung ayam yang pertama ialah, Hobi yang dimiliki oleh para pelaku judi sabung ayam untuk mengadu ayam jagoan mereka, faktor yang kedua ialah lingkungan dan teman pergaulanjuga merupakan faktor pendorong timbulnya perjudian sabung ayam, yang ketiga faktor kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan, yang keempat kurangnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan yang terakhir ialah desakan ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Ujung Batu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Hukum Polsek Ujung Batu yaitu melakukan penggerebekan dilokasi perjudian sabunng ayam. Kendala utama dan terutama ialah pada sulitnya melakukan penangkapan para pelaku judi sabung ayam dan yang kedua ialah sulitnya pembuktian terhadap pelaku judi sabung ayam dan yang ketiga adalah kurangnya kesadaran diri para pelaku terhadap kepatuhan akan hukum yang berlaku.

Kata kunci : Kepolisian, Judi Sabung Ayam, Polsek Ujung Batu, Penanggulangan

ABSTRACT

Currently cockfighting which has been registered as a gambling facility continues to grow in the community, this cockfighting gambling place is often referred to as a cockfighting arena, this is where the cockfights gamble.

The crime of cockfighting gambling that occurred in the Ujung Batu District, Rokan Hulu Regency. Which until now in Ujung Batu District there are still many active cockfighting arenas in other words meaning that cockfighting gambling is often held there.

The main problem in this study is what are the factors that cause a lot of cockfighting gambling to occur in the Ujung Batu Police Region. What are the efforts made by the police in tackling the crime of cockfighting gambling in the jurisdiction of the Ujung Batu Police. What are the obstacles in tackling the crime of cockfighting gambling in the Ujung Batu Police.

This type of research will be included in observational research, which will be conducted by means of survey research and the nature of this research is descriptive research, namely research carried out by collecting existing data to be presented and analyzed in order to solve current problems.

The results of this study are the factors that cause the emergence of cockfighting gambling, the first is the hobby that is owned by the perpetrators of cockfighting gambling to pit their roosters, the second factor is the environment and social friends are also factors driving the emergence of cockfighting gambling, the third factor is habit. which has been passed down from generation to generation, the fourth is the lack of faith and piety to Allah SWT and the last is the economic pressure and the difficulty of finding work. Efforts made by the Ujung Batu Police in tackling the crime of cockfighting gambling in the Legal area of the Ujung Batu Police, namely conducting raids on cockfighting gambling locations. The main and foremost obstacle is the difficulty of catching the perpetrators of cockfighting gambling and the second is the difficulty of proving the perpetrators of cockfighting gambling and the third is the lack of self-awareness of the perpetrators of complying with applicable laws.

Keywords : Police, Cockfighting Gambling, Ujung Batu Police, Countermeasures.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb. Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang mana berkat Nikmat Rahmat dan Karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi penulis yang berjudul *“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu”*. Yang mana dengan selesainya skripsi ini penulis juga telah menyelesaikan tugas akhir penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan ribuan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. H Syafrinaldi S.H M.Cl Selaku Rektor universitas Islam Riau.
2. Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H Selaku Ketua Departement Hukum pidana yang telah bersedia menerima dan pmemberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,

4. Yuheldi, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, nasehat, dan bimbingannya selama proses penulisan skripsi ini,
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan ilmu selama proses belajar mengajar yang penulis tempuh di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
6. Staff TU dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan banyak bantuan selama proses pengurusan skripsi ini,
7. Terkhusus untuk nenek dan atuk yang selalu menyertai langkahku dengan doa serta memberikan dorongan baik materil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik,
8. Oom dan tante ku (Masdi, Syukri S.E dan Renita) yang selalu memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyempurnaan penelitian penulis.
9. Keluarga besar yang selalu memeberikan semangat dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan study dan penulisan skripsi ini.
10. Untuk adik ku tersayang (Agustin Dwi Rahmah Putri), semoga penelitian ini nantinya dapat mendorong dan

memberikan contoh yang baik sehingga nantinya bisa memiliki prestasi yang jauh lebih baik.

11. Kapolsek Ujung Batu dan Panit Reserse Kriminal Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yang telah membantu penulis dalam hal pengumpulan data.
12. Kepada seluruh guru-guru yang banyak memberikan ilmu dari penulis menempuh pendidikan ditaman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas sehingga penulis bisa mencapai pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
13. Teman- Teman seperjuangan yang telah sama-sama merasakan suka dan duka selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
14. Untuk my team Lapatih yang sudah banyak membantu dalam melakukan penelitian selama menjalankan proses penelitian penulis.
15. Untuk Teman terdekat Joger, Bj, Raden, Bolang, Koboy, Oscar, Kendil yang sudah banyak memberi pertolongan disaat penulis sedang mengalami kesusahan.
16. Untuk Kucrit, Cici, Andot, Bolu yang sudah selalu setia menemani selama hidup dirantau orang.

17. Terimakasih banyak untuk kampung kedua ku dan keluarga angkat yang ada di telanai indah yang selalu membantu saat mengalami kesusahan.

18. Dan terkhusus untuk Soraya Apriliza, penulis mengucapkan ribuan terimakasih atas supportnya sejak dari awal kuliah hingga penulis menyelesaikan tugas akhir hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Dan penulis berharap kiranya skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada semua pihak. Oleh karena itu, segala kritik dan saran serta usulan yang bersifat positif dalam penyempurnaan skripsi ini, selalu penulis harapkan dan penulis harapkan dan penulis terima dengan lapang dada dan tangan terbuka.

Pekanbaru, Juli 2022

TEGUH SANTOSO
NPM : 151010067



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	vii
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional hal.....	21
F. Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjudian.....	28

- B. Judi Sabung Ayam di Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu..51
- C. Keadaan Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.....55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor Yang Menyebabkan Banyak Terjadi Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu 58
- B. Upaya Yang Di Lakukan Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu.....68
- C. Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu 80

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan..... 86
- B. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA90

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi Dan Responden	25
Tabel 2.1 Struktur Organisasi Polsek Ujung Batu	56
Tabel 2.2 Struktur Organisasi Reskrim Polsek Urban Ujung Batu.....	56



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang kini kian moderen semua hal dalam hidup manusia semakin banyak mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut terjadi dengan sangat cepat segala aspek kehidupan baik itu teknologi, transportasi maupun kehidupan sosial masyarakatnya. Perkembangan tersebut tentulah memiliki segi negatif dan segi positif, salah satu contoh manfaat dari perkembangan tersebut dapat kita lihat dari sisi perkembangan teknologi ialah kemajuan yang sangat sering kita lihat pada bidang telekomunikasi yang dari zaman dahulu hanya bisa melalu surat-menyurat namun hingga hari ini kita sudah bisa berkomunikasi secara langsung via telepon genggam dan bisa langsung metap lawan bicara kita dengan cara *video call*. Tetapi jika kita lihat dari segi negatifnya juga tidak kalah banyak, misalnya perubahan sikap dan tingkah laku manusia dalam menjalani kehidupan sehari juga terus banyak mengalami perubahan.

Pada zaman dahulu kejahatan tidak banyak terjadi, masyarakat masih patuh dan tunduk akan norma norma yang berlaku dimasyarakat, namun pada masa yang semakin moderen, globalisasi makin merasuk kesendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga norma-norma makin terkikis dengan adanya budaya asing yang masuk ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Masalah

ini tentu tidak dapat dielakan karena perkembangan teknologi semakin pesat dan informasi sangat mudah diakses.

Pada dasarnya para ahli kriminologi berpendapat bahwa kejahatan, pelaku kejahatan, tindak kejahatan, korban, serta masyarakat yang terkait dengan suatu tindak kejahatan merupakan suatu ruang lingkup dari tinjauan ilmu kriminologi.(Mustofa, 2013, hal. 8)

Kejahatan merupakan sebuah perilaku menyimpang yang dapat disimpulkan dari pola tringkah laku yang ganjil, tidak sesuai norma yang berlaku dimasyarakat.(Hagan, 2013, hal. 6)

Dan dengan pesatnya perkembangan zaman. Banyak sekali penyakit-penyakit masyarakat yang di timbulkan oleh perkembangan zaman tersebut. Beberapa penyakit masyarakat yang timbul seperti misalnya, banyaknya masyarakat yang mengonsumsi minuman keras, penyalagunaan narkoba kini kian meluas, seks bebas dikalangan remaja, perkelahian antar pelajar atau yang biasa dikenal dengan tawuran pelajar, perjudian, prakter prostitusi, kriminalitas, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan banyaknya terjadi kejahatan korupsi.

Dari beberapa contoh penyakit masyarakat tersebut dapat kita simpulkan bahwa penyakit masyarakat ialah sebuah perbuatan yang tidak baik, melanggar norma-norma dan tentunya merugikan pada masyarakat itu sendiri. G. Kartasaputra menyampaikan pendapatnya tentang penyakit masyarakat ialah suatu perbuatan menyimpang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat pada umumnya yang merugikan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh pelakunya baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja(Sholeh M. K., 2019, hal. 13).

Timbulnya penyakit-penyakit masyarakat ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor-faktor seperti yang telah penulis sebutkan diatas yang menjadi salah satu penyebab timbulnya penyakit masyarakat itu ialah perkembangan teknologi yang kian pesat selain itu juga disebabkan oleh krisis ekonomi, pergaulan dan gaya hidup, pengaruh lingkungan, coba-coba, kurangnya kesanggup seseorang menyerap nilai dan norma yang berlaku ditegah-tengah masyarakat, serta beberapa faktor lain baik dari internal maupun eksternal seseorang tersebut.

Dilihat dari sudut pandang hukumnya, penyakit-penyakit masyarakat tersebut tentulah dianggap sesuatu yang melanggar aturan hukum di indonesia. Seperti tentang penyalagunaan narkotikan telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No 20 tahun 2001 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, miuman keras diatur dalam Keputusan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol, serta aturan tentang judi juga telah diatur dalam pasal 303 KUHP dan Undang-Undang No 7 tahun 1974 mengenai penertiban perjudian.

Judi termasuk kedalam suatu tindak pidana kriminalitas yang telah diatur di dalam pasal 303 KUHP dan Undang-Undang No. 7 tahun 1974 mengenai penertiban perjudian maka dengan demikian judi dapat dikatakan judi sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan dapat diberikan sanksi pidana kepada siapapun yang melakukan perjudian. Sebagai mana yang telah ditegaskan oleh asas hukum pidana suatu perbuatan dapat dipidana hanya apabila telah adanya aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Yang dalam bahasa latinnya di sebutkan *nullum delictum, nulla poena sine previage lege ponali*(Hadikusuma, 2013, hal. 114).

Judi merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang sudah ada dan sudah di atur di dalam KUHP dari sejak zaman dahulu kala. Dalam KUHP judi di atur dalam pasal 303. Judi pada umum nya dilakukan dengan cara mempertaruhkan sejumlah uang dengan mengharap kan sebuah peruntungan untuk melipat gandakan uang yang dimiliki nya tersebut tanpa sebuah usaha yang di lakukan. Hal ini di jelaskan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Perbuatan perjudian telah di anggap sebagai perbuatan pidana yang sangat populer di kalangan masyarakat. Hal ini di sebab kan karna marak nya perbuatan perjudian yang dilakukan di lingkungan sekitar kita bahkan di lakukan secara terang terangan. Bahkan perbuatan perjudian tidak memandang umur dan jenis kelamin, mulai dari anak anak sampai orang dewasa, baik laki-laki dan juga perempuan juga sering kita jumpai melakukan perbuatan judi. Marak nya perbuatan judi di lingkungan masyarakat karna perbuatan judi ini timbul kan efek kecanduan apabila memenangkan

sekali saja pertaruhan tersebut, dan akan menimbulkan rasa penasaran apabila kalah dalam perjudian itu. Hal ini lah yang mengakibatkan perjudian tidak akan ada henti hentinya di lakukan di kalangan masyarakat.

Judi juga sering di sebut sebagai penyakit masyarakat yang timbul dari generasi ke generasi. Kenapa judi di istilah kan sebagai penyakit di masyarakat, karena penyakit masyarakat merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari ajaran norma-norma agama dan peraturan Perundang-Undangan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan juga sering di artikan sebagai sesuatu yang bersifat negatif atau sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan seseorang dan pastinya akan menimbulkan suatu kerugian bagi diri sendiri. (Sholeh, 2019, hal. 13)

Di Indonesia Perjudian telah lama menjadi masalah sosial yang wajib ditanggulangi. Polisi yang bertugas menanggulangi judi tersebut juga telah bekerja semaksimal mungkin namun hasilnya masih jauh dari kata sempurna. Yang ada malah semakin hari perjudian tersebut semakin banyak mengalami perkembangan baik dari segi peralatan perjudian maupun dari jenis-jenis perjudian tersebut.

Adapun beberapajenis judi yang biasa ditemui di Indonesia ialah (<https://www.kompasiana.com/autocadtangerang1/551032308133117436bc62cc/macam-macam-perjudian-di-indonesia> diakses pada 05 maret 2020 pukul 15:15) :

1. Togel merupakan judi menebak yang apabila angka tebakan tersebut benar maka seseorang yang berhasil menebak angka tersebut akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan kelipatan yang telah dijanjikan sebelumnya.
2. Sabung ayam merupakan suatu perjudian yang melibatkan hewan berupa ayam jago yang nantinya akan dilaga dan di adu untuk mendapatkan pemenang dan memperoleh uang yang telah ditaruhkan.
3. Judi kartu, judi kartu ini terdiri dari domino, gapplek, remi dan lain sebagainya.
4. Judi online, dimasa yang semakin moderen ini judi online tentulah sangat banyak berkembang dan banyak dilakukan oleh masyarakat karena kemudahan mengakses internet dan kemungkinan untuk terbongkarnya sangat minim maka judi online menjadi pilihan yang baik bagi para pelaku judi tersebut.

Dari beberapa jenis judi diatas ada salah satu bentuk perjudian yaitu perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat. Judi sabung ayam ini pada dasarnya merupakan sebuah budaya di beberapa daerah di indonesia namun semakin berkembangnya zaman sabung ayam dijadikan sebuah ajang perjudian dan dikelompokkan kedalam perjudian golongan ke dua didalam undang-undang perjudian.

Perjudian sabung ayam ini dilakukan dengan cara mengadu dua ekor ayam sampai salah satu dari ayam tersebut kalah, melarikan diri bahkan mati dan ayam yang dpat bertahan dinyatakan sebagai seorang pemenang. Ayam tersebut dapat dinyatakan sebagai pemenang apabila lawannya tidak dapat melawan lagi atau di ambil oleh sipemilikinya. Perjudian sabung ayam ini

terbagi antara dua regu yang masing-masing memiliki ayam jagoan yang di adu, kedua regu tersebut juga mengumpulkan sejumlah uang yang nantinya akan menjadi taruhan jadi regu ayam yang memenangi pertarunganlah yang nantinya akan memenangkan uang taruhan tersebut.

Saat ini sabung ayam yang telah dicatatkan sebagai sebuah sarana perjudian terus berkembang dimasyarakat, tempat perjudian sabung ayam ini sering disebut sebagai gelanggang ayam, disinilah para pengadu ayam melakukan judi sabung ayam tersebut.

Dari survey penulis bahwa salah satu tindak pidana perjudian sabung ayam yang terjadi adalah, diwilayah Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Yang mana sampai saat ini di Kecamatan Ujung Batu masih banyak terdapat gelanggang-gelanggang sabung ayam yang aktif dengan kata lain maksudnya ialah perjudian sabung ayam tersebut kerap diadakan terjadi disana.

Ujung Batu yang merupakan Kecamatan yang paling dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu tersebut masih hidup dengan budaya-budaya asli daerah tersebut namun dengan demikian masyarakat daerah tersebut tentulah mengetahui bahwa sabung ayam merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang karena sabung ayam merupakan suatu jenis perjudian.

Maka dari itulah penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Tugas dan Wewenang serta kendala apa yang dihadapi oleh

Polsek Ujung Batu dalam Menertibkan para pelaku judi sabung ayam dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Diwilayah Hukum Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan banyak terjadi perjudian sabung ayam di Wilayah Polsek Ujung Batu?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam diwilayah hukum Polsek Ujung Batu?
3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam diwilayah Polsek Ujung Batu?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini nantinya maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab banyak terjadinya perjudian sabung ayam di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polsek Ujung Batu.
 - c. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam proses penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Polsek Ujung Batu.
- 2) Manfaat penelitian
- a. Dalam penelitian kali ini diharapkan dapat menambah serta memperluas pengetahuan penulis dan para pembaca sekalian dibidang hukum pidana terkhusus tentang perjudian sabung ayam.
 - b. Serta dalam Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh pembaca tentang perjudian. Dan penelitian yang penulis lakukan saat ini juga merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi agar penulis bisa menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 - c. Untuk lembaga kepolisian agar lebih mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perjudian sabung ayam serta memberikan solusi agar aparat kepolisian lebih mudah dalam menegakan hukum tentang perjudian sabung ayam.

D. Tinjauan Pustaka

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah yang berada disuatu negara menjalani kehidupan sehari-hari dengan sesama mereka dalam waktu yang lama sehingga dapat dikatakan penduduk

dari tempat tersebut. Maka dengan demikian masyarakat ini tentunya diatur dan dilindungi oleh negara tersebut. Yang mana kehidupan masyarakat tentulah tidak dapat lepas dari pantauan pemerintah dan aturan hukum yang berlaku.

Masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia tentulah harus patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia tersebut. Kepatuhan warga akan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini tentu terjaji atas pengaruh kekuatan sanksi belaka (Wignjosebroto, 2013, hal. 111).

Jika sanksi yang diberikan benar-benar akan mengancam masyarakat itu maka masyarakat tersebut tentulah akan sangat patuh dan tunduk kepada hukum yang ada namun jika sanksi yang diberikan hanya sebagai ancaman dan tidak memberikan efek jera kepada masyarakat tersebut mustahil hukum tersebut akan dipatuhi. Faktor penyebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana secara teoritis ialah :

1) Faktor lingkungan

Lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana dikarenakan, masyarakat Indonesia yang masih kental akan kebersamaan tentulah sangat dekat dan akrab dengan lingkungan kehidupan mereka sehari-hari. Keakraban tersebut tentulah akan mempengaruhi pola tingkah laku yang dilakukan masyarakat sekitar mereka. Seperti misalnya jika di suatu lingkungan banyak terdapat masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian maka akan

banyak warga lain yang juga kan mencotoh segala perbuatan yang dilakuka oleh para pejudi tersebut.

Salah satunya ialah dari desakan ekonomi, karena sering terjadi interaksi dan bertukar cerita dalam kehidupan sehari-hari maka akan mudah untuk mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk ikut serta dalam melakukan perjudian dengan dalih bahwa uang dari perjudian tersebut akan didapat dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat hanya dengan mengandalkan keberuntungan. Walaupun dampak buruk dari perjudian tersebut lebih banyak namun karena uang yang dijanjikan sangat diperlukan maka seseorang akan sangat mudah tertarik untuk melakukan perjudian tersebut.

2) Faktor budaya adat setempat

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki banyak suku bangsa dan berbagai adat dari daerah-daerahnya masing-masing. Budaya-budaya para leluhur yang masih terus dilestarikan oleh para penerus bangsa ini juga memberikan dampak yang baik dan pula dampak yang buruk. Jika suatu budaya tersebut menjunjung tinggi norma yang ada maka budaya tersebut sangat baik untuk dilestarikan, namun didalam dari sekian banyaknya budaya yang ada di Indonesia ada pula budaya yang seharusnya dihilangkan dan atau dikesampingkan.

Contohnya budaya perjudian, ada salah satu wilayah di daerah sumatra barat dan sulawesi yang menganggap perjudian sebagai suatu budaya yang mana mereka mempertaruhkan beberapa harta mereka guna untuk mencoba peruntungan dengan menggunakan hewan sebagai media taruhan seperti adu sapi, kerbau, kambing dan ayam.

Dan juga di daerah tersebut peristiwa itu dianggap sebagai sebuah hiburan masyarakat. Padahal di dalam KUHP telah dikatakan bahwasannya judi itu dilarang dan ada hukuman yang akan diberikan jika masyarakat tertangkap sedang melakukan perjudian. Maka dengan demikian juga menunjukkan bahwa budaya leluhur juga merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana

3) Agama

Keyakinan yang dianut oleh masyarakat juga merupakan faktor pendorong terjadinya tindak pidana. Makin jauh seseorang tersebut dengan sang maha pencipta maka akan semakin mudah pula seseorang untuk terjerumus kedalam kegelapa dan melakukan tindak pidana. Semakin rapuh dan tidak mempercayai adanya tuhan akan menyebabkan seseorang lemah dan buta arah dalam menjalankan kehidupan.

4) Gabungan (kombinasi)

Dari ketiga faktor diatas jika salah satu dari faktor tersebut dapat mempengaruhi pola tingkah laku seseorang, bagaimana jika beberapa faktor dan atau ketiga faktor tersebut dimiliki oleh

seseorang. Maka tak dapat dipungiri bahwa setiap perbuatan seseorang tersebut akan mendorong ia untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Beberapa sanksi yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dalam Buku I tentang aturan Umum yaitu Pasal 10 terdiri dari (Effendi, 2011, hal. 146):

1. Pidana pokok
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
2. Pidana tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

Dalam kasus perjudian sanksi yang diberikan hanyalah sanksi penjara saja seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 303 bis KUHP dengan kurungan paling lama empat tahun dan denda sebanyak sepuluh juta rupiah (Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana).

Maka dengan sanksi yang demikian sehingga aturan mengenai judi tersebut masih terus dilanggar masyarakat yang kurang memiliki moral

dan etika yang baik. Etika yang dimaksudkan disini ialah sesuatu mengenai sebuah nilai yang di anggap baik dan menjadi panutan oleh suatu kelompok sedangkan moral merupakan suatu sikap atau kebiasaan yang sudah merupakan kodrat manusia tersebut(Agus, 2010, hal. 12-13). Jika masyarakat memiliki moral dan etika yang baik maka penegakan hukum tidak akan sesulit yang dialama saat ini.

Selain masyarakat yang kurang bermoral ada juga beberapa faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum di indonesia. Seperti yang telah dikatakn oleh soerjono soekanto dalam bukunya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, secara konsepnya penegakan hukum ialah upaya-upaya yang dilakukan dal

Dalam menegakan nilai-nilai, norma-norma dan aturan hukum yang sebagaimana mestinya(Soekanto, 2016, hal. 5). Dalam buku tersebut juga disebutkan mengenai faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum ialah seperti (Soekanto, 2016, hal. 8):

1. Faktor hukumnya

Yang dimaksudkan dengan faktor hukum ini ialah Undang-Undang yang maksud dan tujuannya kurang jelas akan menyebabkan hukum itu akan sulit ditegakan. Apabila Undang-Undang yang mengatur tentang suatu perbuatan tersebut jelas baik sanksi maupun tentang apa yang diatur, maka masyarakat juga

akan mengerti batasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk mereka lakukan begitu juga sebaliknya.

2. Faktor aparat penegak hukumnya

Aparat penegak hukum juga memiliki andil yang cukup besar dari penegakan hukum tersebut, ketegasan dan kedisiplinan aparat penegak hukum akan sangat berpengaruh kepada penegakan hukum. Jika aparat penegak hukum bersikap disiplin dan adil maka penegakan hukum akan sangat mudah, namun jika aparat penegak hukum tersebut berperilaku curang maka pemberontakan akan terus terjadi sehingga masyarakat akan sulit untuk mematuhi aturan hukum tersebut.

3. Faktor fasilitas penegakan hukumnya

Fasilitas baik sarana maupun prasarana yang berhubungan dengan penegakan hukum sangatlah juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Apabila fasilitas yang diberikan kepada aparat penegakan hukum canggih sesuai dengan perkembangan zaman maka penegakan hukum akan berjalan dengan lancar, itu dikarenakan untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam proses membuktikan dan mengungkap suatu kejahatan.

4. Faktor masyarakat yang mematuhi hukum tersebut

Sikap kepatuhan masyarakat terhadap hukum tentulah sangat berpengaruh. jika masyarakat tersebut memiliki moral dan etika yang baik maka ia akan mengetahui apa yang dilarang dan

apa yang diperbolehkan sehingga mereka tahu apa yang telah diatur didalam undang-undang pastikan akan menimbulkan bahaya baik kepada sipelaku maupun si korban sehingga sesuatu tersebut dilarang.

5. Faktor kebudayaan yang ada disekitar hukum itu tumbuh

Kebudayaan yang telah lebih lama hidup didalam masyarakat akan sangat dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Sehingga jika didalam Undang-Undang itu dilarang namun di budaya mereka itu diperbolehkan maka mereka akan lebih percaya dengan budaya yang mereka miliki begitu pula sebaliknya. Untuk itu beragam macam kebudayaan di Indonesia sangat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.

Perjudian yang telah dikenal sejak zaman romawi kuno ini tentunya telah lama mendara daging di kehidupan masyarakat dunia dan tentunya akan sulit untuk dihapuskan. Dahulu kala pada masa mesir ditemukan perjudian menggunakan tulang yang disebut dengan tulang buka kaki (Sholeh M. K., 2019, hal. 41). Dengan terus terjadinya perkembangan zaman judi pun terus berkembang sesuai perkembangan zaman seperti judi kartu dan hingga saat ini telah banyak lapak judi online di berbagai situs dan juga berbagai cara untuk bermainnya. Selain itu beberapa judi yang menggunakan hewan seperti judi sabung ayam juga tidak ketinggalan zaman bahkan judi sabung ayam juga ada memiliki situs onlinenya.

Dalam kasus perjudian sabung ayam di Indonesia yang dalam undang-undang dilarang karena dianggap telah menjadi sebuah judi yang nantinya menimbulkan kerugian bagi pelakunya, karena judi termasuk salah satu kejahatan yang dilakukan tanpa adanya korban atau yang biasa disebut dengan *victim less* di beberapa daerah di Indonesia dianggap sebuah budaya khususnya daerah Indonesia bagian timur sehingga akan sulit untuk memberantas perjudian sabung ayam tersebut disana.

Namun peneliti mengambil lokasi yang berada di wilayah kabupaten Rokan Hulu yang judi sabung ayam juga memang benar-benar dianggap sebuah kejahatan tentulah aturan hukum sangat mudah ditegakan. Namun nyatanya dalam praktek kenapa masih banyak juga para pelaku judi sabung ayam yang bertebaran di beberapa wilayah yang ada di kecamatan Ujung Batu. Dan tentulah disini penulis akan melihat bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh Polsek Ujung Batu dalam menertibkan para pelaku judi sabung ayam tersebut.

Upaya penanggulangan tindak pidana ada tiga yaitu :

- 1) Tindakan Persuasif ialah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menunjukkan suatu nilai-nilai serta norma-norma yang baik yang berlaku dimasyarakat guna untuk membina masyarakat agar tidak berperilaku menyimpang. Contohnya pendidikan yang diberikan oleh seorang guru dibanding pendidikan.

- 2) Tindakan Preventif merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebelum suatu perbuatan (tindak pidana atau kejahatan) itu terjadi, guna untuk mencegah kejahatan itu dilakukan. Contohnya aparat kepolisian memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya larangan perjudian. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat suatu pertunjukan atau keramaian masyarakat yang menarik perhatian masyarakat tersebut.
- 3) Tindakan Represif ialah suatu tindakan yang diambil ketika suatu kejahatan atau tindak pidana itu telah terjadi atau telah dilakukan guna untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana tersebut dikemudian hari, baik oleh yang bersangkutan maupun orang lain yang melihat perbuatan tersebut. Contohnya adanya hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana.
- 4) Tindak Kuratif ialah tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan.

Ada beberapa ketertarikan penulis akan fenomena yang banyak terjadi dilapangan. Banyak sekali terjadi praktek perjudian khususnya mengenai perjudian sabung ayam jarang sekali terungkap kebenarannya. Namun dalam penelitian ini

penulis juga memiliki beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu yang mana perbedaan tersebut antara lain :

Penelitian yang dilaksanakan oleh Abdul Ghoni Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul Fenomena Perjudian Sabung Ayam di Masyarakat Kampung galian Kumejang Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi Pada tahun 2017. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah pada pengambilan data penelitian terdahulu menggunakan teknik sampling Snowball dan penelitian penulis hanyalah menggunakan pengolahan data hasil wawancara secara menyeluruh dari semua pihak responden.

Penelitian yang dibuat oleh Ikbal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin yang berjudul Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Kolaka (studikasuk tahun 2009-2012) penelitian dibuat pada tahun 2013. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini ialah terletak pada objek pengamatan yaitu objek pengamatan dalam penelitian ini ialah pandangan dari segi kriminologi sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah terletak pada bagian upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak polsek dalam menanggulangi tindak

Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Kurniawan Mahasiswa Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Perbedaan Penelitian penulis lakukan

dengan penelitian ini juga terletak pada objek pengamatan, kalau penelitian ini mengamati tentang tinjauan kriminologi dari setiap kasus perjudian maka bedanya dengan penelitian penulis yaitu khusus hanya terkait judi sabunga ayam.

E. Konsep Operasional

Sebagaimana judul yang telah disebutkan diatas, penulis memberikan beberapa batasan-batasan didalam penulisan skripsi ini. Untuk menghindari adanya kesalah pahaman pembaca terhadap batasan-batasan tersebut maka penulis memeberikan penjelasan tentang beberapa pengertian dan batasan-batasan yang penulis maksudkan tersebut ialah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa adapun yang dimaksud dengan upaya ialah sebuah usaha yang menggunakan sebuah tenaga atau kerja keras, pikiran untuk mencapai sebuah tujuan. Sebuah upaya juga dapat diartikan sebagai sebuah usaha atau ikhtiar yang dilakukan seseorang untuk menggapai tujuan tertentu, menemukan sebuah jalan keluar dan menyelesaikan sebuah masalah.

Menanggulangi adalah sebuah perbuatan yang dilakukan untuk menghadapi, menuntaskan, menyelesaikan sebuah persoalan yang sedang dihadapi. Sedangkan dikaitkan dengan perjudian maka menanggulangi erupaka suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyekesaikan atau memberans sebuah tindak pidana perjudian sehingga terciptalah suatu ketertiban yang diharapkan.

Beberapa ahli mengungkap tentang apa yang dimaksudkan mengenai Judi atau Perjudian sebagaimana yang penuli rangkum dalam buku memberantas penyakit masyarakat dilingkungan desa (Sholeh M. K., 2019, hal. 43-46) ialah :

1. Dikatan dalam Ensiklopedia indonesia judi merupakan sebagai suatu kegiatan mempertaruhkan sejumlah uang guna untuk melipatgandakan uang tersebut dalam sebuah permainan ataupun pertandingan yang hasilnya tidak pasti dan belum jelas.
2. R. Soesilo menyebutkan bahwa judi merupakan suatu perbuatan yang telah dilarag didalam KUHP yang tentunya perbuatan tersebut bertujuan untuk melipatgandakan sejumlah uang atau barang berharga dalam sebuah pertandingan, perlombaan yang mana itu hanya mengandalkan peruntungan saja tanpa adanya kemahiran ataupun keahlian didalam bidangnya.
3. Menurut Kartini Kartono perjudian ialah suatu kegiatan yang mempertaruhkan suatu barang atau benda-benda berharga yang tentunya mengetahui adanya resiko dan adanya harapan pada peristiwa yang akan berlangsung baik itu dalam wujud pertandingan, permainan, adu pacu yang hasilnya tidak memiliki kepastian.

Maka dengan demikian dapat disimpul perjudian merupakan suatu kegiatan yang mempertruhkan sejumlah uang atau barang berharga dalam sebuah pertandingan atau perlombaan dengan modal nekat yang

mengandalkan keberuntungan belaka tanpa tau hasil pastinya dengan mengharapkan keuntungan yang berlipat ganda.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi yang sedang penulis jalankan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini akan dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* yaitu akan dilakukan dengan cara penelitian survei, artinya suatu penelitian dilakukan penulis secara langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil semua populasi untuk dijadikan responden dengan menggunakan wawancara dan atau kusioner sebagai alat pengumpul data(Singarimbun, 1987, hal. 3).

Dilihat dari jenis penelitian yang bermerupakan penelitian *observational research* dengan penelitian dilakukan dengan cara survei langsung lapangan. Maka dengn demikian dapat disimpulkan bahwa sifat dari penelitian ini ialah descriptive research yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang ada untuk disajikan dan dianalisis guna untuk memecahkan masalah yang ada saat ini(Narboku, 2013, hal. 44) . Yang nantinya penelitian ini akan membahas tentang faktor penyebab, cara penanggulangan serta hambatan yang terjadi dalam

menegakan sebuah hukum tentang judu sabung ayam yang hingga saat ini masih banyak terjadi diwilayah hukum Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul peneitian tersebut diatas, maka tentunya penulis mengambil lokasi penelitin di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Dimana penulis langsung melakukan penelitian kelokasi-lokasi yang diduga merupakan tempat terjadi perjudian sabung ayam oleh masyarakat setempat dan penulis juga mengumpulkan data dari wawancara yang akan dilakukan bersama Kepala Unit Reskrim Polsek Ujung Batu guna untuk mengetahui upaya apa dan kendala bagaimana yang mereka hadapi selama proses penertiban judi sabung ayam diwilayah hukum Polsek Ujung Batu.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseruluhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama (Sunggono, 2005, hal. 118). Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian (Sunggono, 2005, hal. 119). Responden adalah orang-orang yang menjawab pertanyaan penelitian baik pertanyaan tertulis maupun lisan (Arikunto, 2006, hal. 15). Untuk mencapai maksud dan tujuan dari penelitian ini

maka adapun yang akan menjadi populasi serta responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

NO	Subjek	Populasi	Responden
1	KaPolsek Ujung Batu	1	1
2	Kasat Reskrim Polsek Ujung Batu	1	1
3	Pemuka Masyarakat	3	3
4	Pelaku Sabung Ayam	5	5

4. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang penulis ambil dalam penelitian ini ialah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Data primer juga disebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat yang *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung (Nawawi, 2011, hal. 117).

Dalam penelitian ini data primer yang penulis peroleh secara langsung diperoleh dari hasil wawancara

yang akan penulis lakukan bersama dengan kepala satuan reskrim Polsek Ujung Batu.

b. Data Skunder

Data skunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara maksudnya ialah, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data skunder umumnya merupakan bukti pendukung seperti catatan-catatan atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip data (data dokumenter) yang dipublikasikan(Nur, 2011).

Maka adapun data skunder yang akan penulis peroleh dalam penelitian ini adalah data yang telah dicatat dan disimpan sebagai arsip oleh kesatuan reskrim Polsek Ujung Batu dalam hal laporan untuk penertiban perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Ujung Batu dan sekitarnya.


5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah(Syafrinaldi, 2017, hal. 19). Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Penelitian dibidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari kusioner dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan atau pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.(Syafrialdi, 2014, hal. 17)

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah dengan cara deduktif, yaitu kesimpulan umum untuk mencapai keputusan yang Khusus (Syafrialdi, 2017, hal. 14).



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

1. Pengertian perjudian

Perjudian merupakan suatu fenomena yang menjadi masalah didalam kehidupan masyarakat. Pasalnya perjudian yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat menimbulkan banyak kerugian baik itu untuk diri pelaku judi tersebut maupun bagi orang terdekat pelaku yang merasakan dampak negatif dari perjudian tersebut.

Perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut ialah, penyalagunaan narkoba, maraknya peredaran miras, pergaulan bebas, perjudian, bullying, perjudian dan lain sebagainya.

Perjudian merupakan sebuah perbuatan yang memiliki resiko yang tinggi untuk kehilangan suatu benda berharga yang dipertaruhkan dalam suatu permainan dengan cara melibatkan suatu transaksi yang membebaskan seseorang untuk memilih apakah bertahan dengan barang berharga tersebut atau mengambil resiko untuk siap kehilangan benda berharga tersebut(Papu, 2011, hal. 32).

Banyak sekali pendapat yang disampaikan mengenai tentang apa yang dimaksudkan dengan perjudian itu sebenarnya. Perjudian dapat kita artikan yaitu merupakan sebuah aktifitas yang melibatkan berbagai elemen adan memiliki juga sebuah resiko yang harus ditanggung oleh pelakunya(Santoso, 2010, hal. 5). Serta didalam Islam perjudian disebut

dengna Qimar atau Masyir yang dilakukan oleh beberapa piak untuk memperoleh suatu hasil seperti misalnya suatu barang atau hal apapun yang menguntungkan salah satu pihak namun juga merugikan pihak yang lainnya dengan cara melakukan sebuah transaksi, sebuah perbuatan, dan atau sebuah peristiwa.

Jika disimpulkan pendapat dari beberapa ahli tentang perjudian ialah suatu kegiatan untuk mempertaruhkan sesuatu yang berharga dan memiliki suatu potensi yang besar untuk kehilangan benda berharga tersebut atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa memiliki sebuah resiko yang besar. Para Ahli berpendapat bahwa perjudian merupakan suatu perbuatan yang mana resiko kehilangan barang berharga itu lebih tinggi dibandingkan untuk dapat memiliki barang berharga yang berkali lipat. Tetapi para pelaku judi akan mengambil resiko dapat dibedakan pengertiannya dengan perbuatan lain yang juga memiliki resiko yaitu sebagai berikut:

- a) perjudian ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai mahluk sosial dengan menggunakan sejumlah uang atau barang berharga lainnya yang menjadi sesuatu yang dipertaruhkan guna untuk mendapatkan uang atau barang dalam jumlah yang berkali lipat jika seseorang tersebut memperoleh kemenangan.
- b) Didalam perjudian yang dikatakan resiko besar yang diambil ialah hasil dari kegiatan tersebut tidak ada yang mengeteahui

apakah seseorang tersebut menang atau kalah, pemenang dalam perjudian hanya berharap kepada keberuntungan semata.

- c) Resiko yang harus diambil didalam perjudian tersebut sebenarnya bukanlah suatu resiko yang diterima oleh seseorang, resiko tersebut dapat dihindari dengan meninggalkan perjudian tersebut (tidak mengambil bagian atau tidak mengikuti perjudian tersebut).

Dalam KUHP larangan terhadap peraktek perjudian dalam pasal 303 KUHP yang mengatakatan bahwa :

“Permainan judi merupakan setiap permainan yang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kemenangan atau kekalahan yang hanya mengandalkan sebuah peruntungan saja, juga jikalau kemungkinan kemenangan itu semakin besar karena segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan yang lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berburu atau bermain itu demikian juga pertaruhan lain”.

Dari beberapa pengertian judi yang telah disebutkan sebelumnya maka ciri-ciri perjudian dapat disimpulkan sebagai berikut(Kartina, 2001, hal. 52) :

- 1) Dilakukan Oleh dua pihak atau lebih
- 2) Adanya suatu permainan yang dimainkan dan disaksikan secara bersama-sama dengan taruhan suatu barang berharga
- 3) Adanya seorang pemenang yang memenangkan taruhan dan mendapatkan barang taruhan tersebut dan adanya pihak yang

kalah yang wajib mengiklaskan barang yang telah ditaruhkan dalam permainan.

- 4) Adanya faktor keberuntungan dalam setiap kali memenangkan pertandingan.

Selain didalam Undang-Undang hukum positif didalam Islam juga mengatur larangan keras tentang perjudian dikarenakan judi merupakan perbuatan yang haram untuk dilakukan dan juga merupakan suatu dosa besar, dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ إِنَّمَا يُرِيدُ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi(berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu menjadi orang yang beruntung (90). Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidakah kamu mau berhenti? (91).

Dalam surat Al- Maidah tersebut jelas dikatakan tentang kenapa perjudian dan meminum khamar itu dilarang dan juga telah dikatakan apa hal buruk yang akan kita dapatkan jika tetap melakukannya. Pada zaman Rasulullah setelah firman ini diturunkan maka orang-orang yang beriman langsung berhenti berjudi dan meminum khamar walaupun khamar tersebut telah berada diujung bibirnya. Lalu mereka berkata jika

engkau melarang perbuatan ini maka kami akan langsung meninggalkannya ya rabb. Dalam surat Al-maidah tersebut Allah menyebutkan bahwa Allah telah mengelompokkan judi kedalam hal-hal yang harus ditinggalkan oleh orang yang beriman. Adapun pengelompokan tersebut ialah :

- a) Allah mengelompokkan perbuatan tersebut sama dengan rijs berada ditingkat teratas yang sama dengan kotoran manusia, bau busuk dan semua hal-hal yang menjijikan. Yang tentunya hal-hal yang menjijikan tersebut langsung dijauhi maka begitupula dengan dijudi dihadapan orang-orang yang beriman.
- b) Judi merupakan perbuatan yang disenangi oleh setan maka apabila seorang muslim mengikuti permainan perjudian maka dengan demikian dia sudah otomatis mengikutu perbuatan setan dan perbuatan setan tersebut merupakan perbuatan tercela.
- c) Jika orang beriman bersedia meninggalkan perbuatan perjudian yang menjanjikan keuntungan yang tidak pasti maka Allah menjamin keuntungan dunia dan akhirat untuk orang-orang beriman tersebut.
- d) Allah melarang suatu perbuatan itu untuk dilakukan tentunya ada kerugian besar dibalik itu yang akan diterima oleh orang yang beriman tersebut. Adapun siasat yang terdapat didalam perjudian dimiliki oleh setan ialah :

- 1) Perjudia Merusak tali silaturahmi antara sesama umat muslim yang disebabkan oleh perjudian tersebut, timbulnya permusuhan tersebut bisa dikarenakan adanya ketidak iklasan seseorang tersebut menerima kekalahan dalam pertarungan yang dilakukan dalam perjudian sehingga menimbulkan keributan dan permusuhan antara sesama muslim. Orang yang memutus tali silaturahmi dan saling membenci didalam Islam dianggap merusak imannya kepada Allah.
- 2) Perjudian merupakan sarana syaiton untuk membuat umat muslim melupakan Allah dan menjadi lalai didalam beribadah padahal beribah dan meminta kepada Allah merupakan sumber kekuatan utama dari seorang muslim.

Tidak hanya itu, yang menjadi permasalahan saat ini ialah ada beberapa daerah di Indonesia menganggap judi sebagai sebuah kebiasaan dan tradisi yang harus dilestarikan. Maka dari ada beberapa tantangan atau strategi yang dibuat oleh pihak kepolisian untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

2. Dasar Hukum Perjudian

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang dilarang didalam hukum pidana Indonesia. Persoalan larang melakukan perjudian tersebut disebutkan dalam Pasal 303 KUHP. Dalam pasal tersebut

mengancam para pelaku judi dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda sebesar dua puluh lima juta rupiah bagi para pelaku judi yang tidak memiliki izin untuk:

- a) Barang siapa yang dengan sengaja atau tanpa sengaja mengajak, menawarkan dan atau turut serta dalam sebuah perjudian atau bahkan menjadikan perjudian tersebut sebagai ladang untuk dijadikan mata pencarian. Dan/atau setiap karyawan yang kerja disuatu perusahaan yang melakukan praktek perjudian tanpa memiliki izin.
- b) Barang siapa yang mengaja, menawarkan serta memberkan kesempatan kepada masyarakat umum untuk turut serta mengikuti perjudian yang diadakan oleh perusahaan atau orang perorangan tersebut tidak peduli itu merupakan suatu keepakatan atau hanya suatu kesempatan jika hal tersebut tidak memiliki izin maka aturan dalam pasal 303 akan berlaku baginya.
- c) Barang siapa yang mengikuti permainan judi dan menjadikan judi tersebut sebagai sebuah profesi untuk dijadikan tempat penghasil uang atau mata pencarian. Hal ini dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dalam poin ini ialah para pelaku judi tersebut.

Selain aturan dari pasal 303 yang disebutkan diatas perihal tentang permasalahan judi ini juga diatur dalam Pasal 542

KUHP yang mana pasal ini disamakan dengan pasal 303 bis Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Pengertian judi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1974 yaitu aturan tentang perjudian yang telah banyak diatur didalam KUHP Pasal 303 yang dimaksudkan dengan perjudian adalah segala bentuk permainan menggunakan taruhan dan mengandalan peruntungan semata tanpa adanya keahlian atau kemahiranyang dimiliki oleh para pelakunya. Setiap proses dan setiap hasil dari permainan tersebut dianggap suatu tindak pidana *dolus* yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.

Adapun yang dimaksud dalam Pasal 303 bis KUHP antara lain ialah sebagai berikut :

- a) Akan dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah untuk :
 - 1) Barang siapa yang melakukan perjudian dengan memanfaatkan kesempatan dan melanggar aturan pasal 303 KUHP
 - 2) Barang siapa yang ikut bermainjudi dimuka umum atau didekat muka umum atau tempat

yang banyak dikunjungi masyarakat umum, tanpa adanya izin terkecuali memang ditempat-tempat yang telah memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.

- b) Apabila jangka waktu melakukan pelanggaran tersebut belum melewati waktu dua tahun untuk terdakwa sejak keputusan tersebut ditetapkan maka terdakwa masih dapat dijatuhkan hukuman.

Unsur-unsur tindak pidana perjudian yang dimaksudkan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP antara lain ialah :

- 1) Adanya perbuatan
- 2) mengandalkan peruntungan
- 3) mempertaruhkan uang atau barang-barang berharga
- 4) Melawan hukum

Perjudian dapat bersifat legal apabila dalam pelaksanaan perjudian tersebut dilakukan pada tempat-tempat yang memang memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.

3. Bentuk-bentuk perjudian

Judi atau perjudian itu merupakan sebuah permainan yang dimainkan oleh beberapa pihak dengan mempertaruhkan uang atau sejumlah barang berharga yang mengharapkan keberuntungan samata tanpa mengetahui ia akan mendapatkan kemenangan atau kekalahan.

Meskipun praktek perjudian telah tegas dilarang didalam KUHP dan didalam Al-Quran namun di Indonesia praktek perjudian masih banyak terjadi baik itu dikampung-kampung, dikota bahkan di Indonesia belakangan ini kerap terjadi perjudian online dikalangan masyarakat. Kemudahan mengakses berbagai situs perjudian online di Indonesia menyebabkan merebaknya kasus perjudian online tersebut.

Selain judi online yang mudah sekali diakses oleh masyarakat judi-judi gaya lama juga masih terus eksis didunia perjudian indonesia adapun bentuk-bentuk perjudian tersebut antara lain:

a) Judi Togel

Judi Togel merupakan judi yang sudah dikenal lama baik oleh masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Kata Togel tersebut berasal dari bahasa Indonesia yaitu toto dan gelap yang jika disingkat dan digabungkan menjadi kata “togel”. Menurut kartono togel adalah perjudian toto gelap yang mempertaruhkan sejumlah uang dan mendapatkan hasil yang berlipat ganda jika angka yang keluar sesuai dengan tebakan sipembeli(Kartina, 2001, hal. 59).

Judi togel ini dimainkan dengan cara menebak angka, angka akan diundi dengan cara yang telah ditentukan dan yang akan menjadi pemenang dalam permainan ini ialah ia yang menebak dan membeli angka yang sama dengan angka yang keluar dari undian, angka tersebut dapat dibeli langsung kepada penjual angka togel maupun dibeli secara online melalui aplikasi.

Pada tahun delapan puluhan togel digunakan sebagai sebuah penyemangat didalam pertandingan olahraga yang dahulu dikenal dengan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Pada saat itu karena dianggap sebagai sebuah penyemangat maka togel dilegalkan di Indonesia. Seiring berkembangnya ilmu dan pengetahuan legalitas togel di Indonesia menuai kontra dari pihak masyarakat dan tokoh-tokoh agama maka dengan pertimbangan yang dalam pemerintah mencabut legalitas togel tersebut sehingga sejak saat itu kelegalan togel dicabut dan segala aktifitas terkait judi kertas tersebut dilarang oleh negara dan dianggap sebuah perjudian kelas satu dalam judi di Indonesia.

b) Judi Domino

Domino merupakan judi yang biasa dimainkan dengan batu kecil yang bertuliskan titik-titik pengganti angka yang jumlahnya sesuai dengan angka yang dimaksud terbagi dua

bagian yang dibatasi dengan garis tengah. Selain dalam bentuk batu domino juga ada yang berbentuk kartu kecil yang alasnya berwarna kuning. Batu dan atau kartu domino biasanya bergambar buat-bulat kecil berwarna merah dan hitam kartu tersebut bermula dengan 0/0 dan yang tertinggi 6/6.

Domino yang pada dasarnya juga dapat digunakan untuk mengisi waktu luang bersama teman dan kerabat yang berguna untuk menghidupkan suasana agar lebih asik dan lebih akrab satu dengan yang lainnya. Dengan begitu domino tidak melulu harus dimainkan dengan perjudian. Domino ini banyak dimainkan oleh masyarakat kelas menengah kebawah, yang pada awalnya domino diciptakan oleh para pelayan untuk persembahan kepada kaisar dan pada awalnya hanya kalangan atas yang diperbolehkan untuk memainkannya.

Pada saat ini permainan domino ini banyak ditemukan di warung-warung kopi karena permainan domino ini bukan lah permainan yang sulit dan sangat menarik untuk dimainkan. Permainan judi domino ini rata-rata menggunakan jumlah uang dalam nominal kecil dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu, jarang sekali ditemukan permainan domino yang menggunakan uang dalam jumlah yang besar melebihi dari ratusan ribu rupiah. Para Pemain Judi di warung-warung kopi tersebut sering kali lupa waktu bahkan ada beberapa orang dari

mereka yang menjadikan judi domino tersebut sebagai mata pencarian.

Permainan judi domino ini ada beberapa macam seperti permainan bertim, permainan alik dan permainan simpang empat. Untuk mengelabui masyarakat para pelaku judi domino tidak akan mellihatkan uang yang mereka taruhkan diatas meja melainkan mereka akan mengganti uang tersebut dengan benda lain yang jumlah benda tersebut disepakati untuk melambangkan jumlah uang yang akan dipertaruhkan.

c) Judi Koa

Permainan Koa merupakan permainan yang kerap kali dimainkan oleh para lelaki didaerah minang (Sumatra Barat) yang sering kali permainan ini disebut dengan permainan judi karna menggunakan uang yang ditaruhkan didalam permainan. Permainan Koa ini pada awalnya merupakan permainan yang berasal dari kebudayaan China yang merantau serta hidup dan berkembang di wilayah malaka (antara Singapura dan Malaysia). Barulah kemudian permainan ini dibawa oleh orang melayu hingga keminang kabau. Permainan koa ini menggunakan kartu bewarna hitam putih yang awalnya dimainkan oleh kaum perempuan untuk bersenang-senang.

Walaupun pada awalnya permainan Koa ini dimaikan oleh perempuan namun saat ini permainan koa banyak

dimainkan oleh laki-laki dan sudah sangat jarang ditemui dimainkan oleh perempuan. Di Minang Kabau sendiri permainan koa sudah dianggap sebagai permainan anak nagari yang dimainkan saat waktu luang dan tak jarang beberapa dari mereka memang memanfaatkan permainan tersebut sebagai jalan untuk mencari keuntungan.

Permainan koa ini sering kali ditemui saat adanya perkumpulan masyarakat terlebih lagi dikalangan bapak-bapak. Permainan Koa ini dimainkan sama halnya dengan permainan-permainan lainnya yang menggunakan teman atau permainan beregu. Perputaran uang yang menjadi taruhan didalam permainan ini sangat besar sehingga beberapa pelaku judi tersebut menggantungkan hidup dan menjadikan permainan koa sebagai sumber mata pencarian.

d) Judi Online

Seiring dengan perkembangan zaman yang kian modren maka ilmu pengetahuan dan juga teknologi juga berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan tersebut yang paling jelas terlihat ialah pada sektor informasidan komunikasi, perkembangan yang signifikan tersebut membuat pertukaran informasi jadi lebih cepat dan mudah karena apapun itu sudah bisa langsung dikerjakan dengan mudah

dari manapun dan kapanpun hanya diakses dari genggam tangan saja.

Namun adanya perkembangan teknologi yang kian pesat tersebut mengakibatkan juga timbulnya efek negatif. Efek negatif tersebut memberikan peluang kepada terbukanya jalan untuk melakukan *ceyber crime*. *ceyber crime* merupakan suatu perbuatan kriminal atau perbuatan ilegal yang dilakukan melalui dan atau menggunakan teknologi sebagai wadah tempat melakukan kejahatan tersebut secara global (Maskun, 2013, hal. 46).

Ceyber Crime memiliki kaitan yang erat dengan kata *Cyber Space* merupakan sesuatu yang dipandang sebagai dunia komunikasi yang berbasiskan pada komputer, yang dalam kehidupan sehari-hari dikenal masyarakat sebagai jaringan internet. Dengan adanya jaringan internet ini semua aktifitas masyarakat menjadi mudah yang dulunya terbatas jarak dan waktu setelah adanya jaringan internet menjadi sangat cepat dan tidak terbatas. Penyalagunaan dari *Ceyber Space* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sebuah kejahatan maka itulah yang disebut dengan *Ceyber Crime*.

Sementara seorang ahli berpendapat bahwa *Ceyber Crime* merupakan sebuah kegiatan (dalam hal kejahatan) yang

memanfaatkan fungsi kerja komputer yang menggunakan berbagai tipe jaringan yang dapat digunakan secara global (Judhariksawan, 2005, hal. 12-13).

Judi Online bisa dianggap sebagai sebuah kejahatan *Ceyber Crime* karena dalam prakteknya judi online menggunakan media elektronik seperti komputer dan handphone yang terhubung ke jaringan internet. Onno W. Purbowo menyebutkan bahwa judi online merupakan perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet atau biasanya disebut dengan Internet Gambling yaitu perjudian online biasanya terjadi karena sejumlah situs yang dibuat khusus untuk melakukan pertaruhan pada kegiatan casino dengan mendepositkan sejumlah uang sebagai bahan taruhan, contohnya yang banyak dikenal ialah judi bola. Judi online ini dilakukan seluruhnya melalui media elektronik yang terhubung ke jaringan, baik itu dari uang taruhannya, permainannya maupun hasilnya semua melalui jaringan internet.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat tentang segala bentuk perjudian”.

e) Judi Sabung Ayam.

Dalam kasus perjudian sabung ayam di Indonesia yang dalam undang-undang dilarang karena dianggap telah menjadi sebuah judi yang nantinya menimbulkan kerugian bagi pelakunya, karena judi termasuk salah satu kejahatan yang dilakukan tanpa adanya korban atau yang biasa disebut dengan *victim less* di beberapa daerah di Indonesia dianggap sebuah budaya khususnya daerah Indonesia bagian timur sehingga akan sulit untuk memberantas perjudian sabung ayam tersebut disana.

Judi Sabung ayam adalah kegiatan mengadu dua ekor ayam jantan yang akan bertaruh kekuatan, nyali dan ketahanan tempur ayam jago, bahkan dimainkan dengan cara menggunakan ayam sebagai media yang akan digunakan untuk permainan judi yaitu dengan memasang taji atau sebuah pisau dikaki ayam yang digunakan sebagai sebuah senjata untuk membunuh ayam lawannya. Sabung ayam biasanya dimainkan digelanggang sabung ayam dan jauh dari pengamatan pihak kepolisian. Dalam beberapa permainan adu ayam tersebut juga ada sabung ayam yang tidak menggunakan taruhan atau yang biasa disebut dengan judi sabung ayam karena beberapa orang mengadu ayam merupakan hobi dan kesenangan diri sendiri tanpa menggunakan taruhan dalam bentuk uang dan bahkan

ada juga yang melakukan sabung ayam sebagai suatu kebudayaan didaerahnya .

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penerbitan perjudian Pasal 1 Ayat (1) juga disebutkan beberapa macam perjudian yaitu :

a) Judi Casino.

1. Twenty One
2. Keno
3. Tombala
4. Greps
5. Poker
6. Qiu-Qiu
7. Lotto Fair
8. Satan
9. Paykyu
10. Slot Machine
11. Ji Si Kie
12. Chuc A Cluck
13. Lempar Paser Atau Bulu Ayam Pada Sasaran Tembak
14. Super Ping-Pong
15. Paseran
16. Pachinco

17. Hwa-Hwe

18. Big Six Wheel

19. Blacjack

20. Raulette

21. Bacarat

b) Perjudian Dikeramaian.

1. Sabung ayam

2. Adu kerbau

3. Pacu kuda

4. Pacu anjing

5. Kerapan sapi

6. Adu domba

7. memancing

8. Lempar gelang

9. Lempar Koin

10. menebak sasaran putar

11. lempar laser atau bulu ayam pada papan diam

12. Lempar bola

13. Ere-ere

14. Koin

15. Macak

16. Hailai

c) Perjudian Kebudayaan.

1. Sabung ayam
2. Adu merpati
3. Adu domba
4. Adu kerbau
5. Adu sapi
6. Pacu kuda
7. Karapan sapi

Namun pada poin ketiga bisa dianggap bukan sebuah perjudian jika laga permainan tersebut dimainkan pada saat upacara adat berlangsung. karena memang ada sejumlah daerah di Indonesia yang mengadu beberapa jenis hewan dalam upacara adatnya.

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP telah mempersiapkan diri untuk juga menjerat judi-judi baru yang dikhawatirkan akan timbul dimasa yang akan datang sesuai dengan perkembangan zaman adapun maksud dari pasal tersebut ialah dalam pasal tersebut menegaskan bahwa apapun itu jika permainan dilakukan atas dasar meradu peruntungan dan menaruhkan barang berharga maka hal tersebut dikatakan dengan perjudian.

Bentuk perjudian lain juga ada terdiri dari dua macam yaitu judi yang memperoleh izin dan judi yang tidak memiliki izin. Adapun judi yang memiliki izin dari pemerintah ialah seperti judi casino di Petak Sembilan Jakarta dan Sari Empat Kelenteng Bandung. Tetapi judi sabung

ayam digelanggang dan togel merupakan salah satu contoh judi ilegal yang disebutkan dalam pasal 303 KUHP.

4. Faktor-faktor penyebab terjadi perjudian

Para Kriminolog berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perjudian. faktor tersebut terdiri dari faktor internal yaitu kemauan yang dari diri sendiri maupun faktor eksternal yang terjadi karena ada dorongan dari luar seperti kebiasaan dan faktor lingkungan. Kedua faktor saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu pengkajian tentang apa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan sangat menarik untuk dibahas.

Adapun Faktor-faktor penyebab atau faktor-faktor pendorong terjadinya perjudian tersebut ialah sebagai berikut :

a) Lemah atau Kurangnya Ilmu Agama

Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas masyarakat yang memeluk agama Islam. Pada dasarnya agama Islam itu sendiri telah secara jelas menegaskan di dalam surah Al-maidah ayat 90-91 tentang adanya larangan untuk setiap orang yang beriman melakukan perjudian. Namun seiring perjalanan waktu dan perkembangan zaman maka ilmu-ilmu agama tersebut dikesampingkan oleh masyarakat, Mereka mengedepankan kepentingan ekonomi tetapi tidak dengan

usaha sebagaimana mestinya. Seharusnya sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas memeluk agama Islam permasalahan judi di Indonesia seharusnya sangatlah kecil karena memang manusia yang beriman tidak akan mau bermain judi. Maka dari itu untuk menyelesaikan permasalahan judi di Indonesia salah satunya juga bisa menggunakan jalur dakwah agar masyarakat sadar akan aturan agama dan menyingkirkan perjudian.

b) Kebiasaan

Perjudian yang telah banyak dilakukan sejak zaman dahulu mengakibatkan perjudian tersebutlah menjadi kebiasaan yang telah mendarah daging di dalam hidup masyarakat. Perjudian terus dilakukan dari setiap generasi tak pandang itu tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Bahkan pada judi sabung ayam beberapa pelaku melakukan perjudian karena mengadu ayam merupakan hobi yang mereka miliki sehingga menjadi kesenangan dan ada kepuasan tersendiri dalam diri para peternak ayam adu tersebut jika ayam yang mereka pelihara dan mereka rawat berhasil menjadi pemenang dan timbulnya cela judi ialah dalam pertandingan tersebut dibubuhkan dengan sejumlah uang yang akan diperoleh oleh pemenang. Sehingga dengan demikian kebiasaan-kebiasaan tersebut sulit untuk dihilangkan.

c) Pengaruh Lingkungan

Lingkungan juga merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya perjudian di beberapa daerah. Kenapa demikian, perjudian akan semakin mudah berkembang karena banyaknya pelaku judi di suatu daerah. Tetangga lain yang sebenarnya tidak pandai bahkan tidak pernah ikut berjudi akan tertarik untuk ikut jika terus-menerus menyaksikan dan melihat beberapa orang yang memenangkan pertandingan. Jadi semakin banyak para pelaku judi di suatu daerah maka juga akan mendorong timbulnya permasalahan judi di daerah tersebut.

Jika seseorang terus berteman dan berkumpul dengan beberapa orang pelaku kejahatan maka cepat atau lambat jika seseorang tersebut tidak meninggalkan kelompok itu maka dia juga akan tergiur untuk melakukan kejahatan. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan tersebut sangat besar akan terjadi suatu praktik perjudian di suatu lingkungan para pelaku judi.

d) Lemahnya Sistem Penegakan Hukum

Kasus Perjudian yang hingga saat ini masih terus menjadi masalah besar dalam persoalan hukum di Indonesia juga bisa disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum terkhusus

tentang Judi tersebut. Dalam kasus perjudian sabung ayam lemahnya penegakan hukum dilihat dari tidak pernah ada penyelesaian kasus perjudian sabung ayam yang masuk dan diadili dipengadilan dengan alasan, susahnya proses pembuktian kejahatan tersebut mulai dari siapa yang mempunyai ayam, siapa yang ikut bertaruh dalam pertandingan sabung ayam tersebut bahkan lokasi perjudian yang dominan tersembunyi menjadi alasan dari pihak kepolisian untuk menengakan hukum.

B. Judi Sabung Ayam di Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

1. Sejarah Singkat Kecamatan Ujung Batu

Ujung Batu merupakan salah satu kota kecil yang berada Kecamatan Ujung Batu berada didalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Letaknya yang Strategis berada ditengah-tengah kabupaten Rokan Hulu membuat Kota Ujung Batu menjadi pusat perdagangan dan lokasi bisnis di Kabupaten Rokan Hulu dan membuat roda perputaran ekonomi menjadi cepat.

Kecamatan Ujung Batu itu sendiri merupakan pemekaran dari Kecamatan Tandun tetapi memang sejak dahulu ibu kota dari kecamatan berada di Ujung Batu. Ujung Batu berbatasan dengan beberapa daerah disekitarnya yaitu pada sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan

Rokan IV Koto lalu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pagaran Tapah. Untuk bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo dan bagian Timur Berbatasan dengan Kecamatan Tandun.

Dahulu Kecamatan Ujung Batu merupakan bagian dari Kerajaan Rokan. Sejak zaman dahulu kecamatan Ujung Batu dan Kecamatan Lubuk Bendahara merupakan satu rangkaian yang disebut dengan “*Boajak Bokalang Batang Botindik Uwek Padi*” maksudnya ialah ujung dari akar rumahnya sama-sama berada dibawah pangkal padi yang berwarna kuning di Kerajaan Rokan. Ujung Batu merupakan bagian paling utara dari Kerajaan Rokan sehingga ia berbatasan langsung dengan beberapa kerajaan lain seperti Kerajaan Rambah, Kerajaan Kunto dan Kerajaan Tandun.

Berikut batas-batas Kota Ujung Batu berdasarkan adat ulayatnya antara lain sebagai berikut :

- a) Perbatasan antara Kecamatan Lubuk Bendahara dengan Kecamatan Ujung Batu dari dahulu hingga saat ini belum menemukan titik pastinya tetapi berdasarkan keputusan hasil musyawarah pada tahun 2005 diambil kesepakatan bahwa batas terakhir Kecamatan Ujung Batu terletak pada Desa Suka Damai.
- b) Batas wilayah Ujung Batu dengan Kunto Darussalam pada zaman dahulu ditandai dengan dimana jatuhnya peluru orang Ujung Batu dan kemana air mengalir maka diambil kesepakatan disitulah batas wilayah mereka.

c) Untuk menentukan batas antara Kecamatan Ujung Batu dengan Kecamatan Rambah maka dahulu kala ditentukan dengan cara utusan dari kedua wilayah pada hari yang telah ditentukan bersama mereka masing-masing berangkat dari daerahnya dan dimana titik bertemu disitulah batas dari wilayahnya. pada waktu itu kedua belah pihak bertemu di desa Lintam Sangkir. Dan pada titik itu diambil sebatang besi yang memang telah disiapkan lalu ditancapkan pada sebatang pohon sialang dan di sepakati disitulah batas ulayatnya. Lalu akhirnya perbatasan tersebut dikenal dengan “Sialang Bolantak Bosi, tercacak pilah sebatang, di Aur Tiga serayo ke hilir ke lubuk jambu, lalu manyaborang ke bukit langgak, air togolek ke kiri daerah kunto manggolek kekanan punyo Ujung Batu sampai ke sialang Muaro Birah, sampai ke hulus sungai danto berbatas dengan Tandun. Dari hulu sungai Danto berbatas dengan Tandun. Dari hulu sungai danto menuju bukit sehingga sampai ke koto Ujung Batu Tinggi dengan Lubuk Bendahara.

2. Perjudian Sabung Ayam di wilayah Polsek Ujung Batu

Kecamatan Ujung Batu berada dalam Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu yang mana segala tindakandan perbuatan masyarakat dipantau oleh Polsek Ujung Batu. Untuk kasus kriminalitas khususnya terkait tentang perjudian di Wilayah Polsek Ujung Batu ini masih banyak dan

penegakan hukumnya masih sangat lemah. Masih banyak sekali ditemui warung-warung dan cafe-cafe kecil yang didalamnya terdapat lapak perjudian seperti perjudian Domino dan judi kartu Koa.

Tak hanya perjudian yang demikian saja Perjudian Sabung Ayam juga masih banyak ditemui beberapa gelanggang perjudian sabung ayam yang masih aktif diantaranya berada di Desa Ngaso dan Desa Tranpol. Aktifitas digelanggang tersebut aktif setiap hari dan akan lebih ramai lagi pada akhir pekan. Pelaku judi sabung ayam didaerah Ujung Batu juga berasal dari beberapa daerah sekitarnya, seperti Tandun, Pagaran Tapah, Lubuk Bendahara, Rambah, Pasir Pangaraian, Siasam dan beberapa daerah lain disekitarnya.

Para pelaku judi sabung ayam ini datang secara beramai-ramai dan berkelompok, namun dikarenakan judi sabung ayam dilarang menurut hukum Indonesia maka gelanggang sabung ayam ini berada di belakang rumah-rumah warga atau berada didalam-dalam kebun sawit agar tidak terlihat dan dapat mengelabui pihak kepolisian.

Di wilayah Polsek Ujung Batu sudah pernah beberapa kali dilakUkan oleh pihak kepolisian Ujung Batu bahkan juga pernah penggerebekan dilakukan langsung oleh Polres Rokan Hulu namun dengan demikian gelanggang judi sabung ayam hanya berhenti beroperasi beberapa saat dan setelah suasana kembali kondusif gelanggang-gelanggang tersebut kembali beroperasi seperti biasanya.

Maka dari itu penulis melihat tentunya ini menjadi sebuah fenomena hukum yang harus segera dituntaskan oleh pihak kepolisian terutama Polsek Ujung Batu yang memang menjadi wilayah tugas mereka. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan melihat bagaimana upaya dan apa kendala yang dihadapi oleh Polsek Ujung Batu dalam menangani kasus perjudian sabung ayam.

C. Keadaan Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

Polsek Ujung Batu beralamatkan di jalan Jendral Sudirman No 468 Ujung Batu posisinya tepat berada ditengah-tengah Kota Ujung Batu. Dari segi lokasi Kantor Polsek Ujung Batu ini memiliki lokasi yang sedikit sempit sehingga lokasi parkir agak kurang beraturan. Bangunan kantor Polsek Ujung Batu berbentuk leter L pada bagian depan terdapat ruang pos jaga Layanan masyarakat dan Ruang Kerja dari KaPolsek Ujung Batu. Kemudian disampingnya ada ruangan SIUM, Reserse Kriminal, SPKT lalu agak berbelok ke bagian kanan yaitu bagian kesatuan lalu lintas.

Setelah itu Juga dari hasil pengamatan Penulis keadaan polsek saat ini kurang terawat terlihat dari ada beberapa bagian kayu kerangka atap yang sudah mulai lapuk dan dibeberapa bagian juga ada yang sudah patah.

Ruangan-Ruangan didalam Polsek juga dominan sempit dan kurang terjaga kerapiannya, Bahkan Bagan Struktur dari Polsek Ujung Batu itu sendiri belum diganti dari beberapa tahun belakangan ini jadi dari situ dapat dilihat bahwa Kantor Polsek Ujung Batu ini kurang dirawat dan kurang diperhatikan.

Adapun Struktur Polsek Ujung Batu tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Polsek Ujung Batu

No	Nama	Jabatan
1	KOMPOL. Muslim Hidayat S.H	Kapolsek
2	AIPTU. Syahrianto, S.H	Kanit Provos
3	BRIPKA. Zuhendra	Kasium
4	AIPDA. Maiyoni Saputra	KA SPK 1
5	AIPDA. Yuwendri	KA SPK 2
6	AIPDA. Noviezal	KA SPK 3
7	AIPTU. Jonggi Pardede	Panit I Intelkam
8	IPDA. Feri Fadli. SH	Panit I Reskrim
9	IPTU. Musriandi S.H	Panit II Reskrim
10	IPTU. T Sianturi	Kanit Binmas
11	AIPTU. Jantius Manik	Panit I Binmas
12	IPTU H. NN Setiawan	Panit I Sabhara
13	AIPTU. Sariyanto	Panit II Sabhara
14	IPDA. Hariyanto	Panit III Sabhara
15	AKP. P Simatupang	Kanit Lantas
16	AIPDA . Rudi Karmani	Panit I Lantas

Sumber : Data Polsek Ujung Batu2022

Dalam Kasus penanganan perjudian yang menjadi wilayah kerja Reserse Kriminal Polsek Ujung Batu adapun Strukturnya antara lain sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Struktur Organisasi Reskrim Polsek Urban Ujung Batu

No	Nama	Jabatan
1	IPDA. Feri Fadli S.H	Panit I Reskrim
2	AIPTU. Musriandi S.H	Pani I Reskrim
3	BRIPKA. Imam Wijaya S.H	Panit I Reskrim
4	AIPTU. Jerry Winter S.H	Panit II Reskrim
5	BRIPKA. M. Jhonson	Panit II Reskrim
6	BRIPTU. Yofi Devreza	Panit II Reskrim

Sumber : Data Polsek Ujung Batu 2022

Keterangan :

1. Kapolsek : Kepala Kepolisian Sektor.
2. Kanit Provost : Kepala Unit kesatuan fungsi pembinaan dari polisi organisasi Militer / POM atau istilah polisi militer / PM).
3. Kasium : Kepala Seksi Umum (bertugas untuk melaksanakan Pelayanan Markas dilingkungan Polsek).
4. KA SPK : Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (bertugas sebagai pintu gerbang pelayanan Polsek.)
5. Kanit Binmas : Kepala Unit Pembinaan Masyarakat (Bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, melaksanakan Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan swakarya, kepolisian khusus, serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi dan atau tokoh masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat).
6. Kanit Lanta : Kepala Unit Lalu Lintas (bertugas untuk pengamanan dan ketertiban segala urusan tentang lalu lintas).
7. Panit Interkam: Pembantu Unit Satuan Intelkam yang merupakan unsur pelaksanaan utama Polres yang berada dibawah Kapolsek.
8. Panit Reskrim : Pembantu Unit Satuan Reserse Kriminal (bertugas untuk mennagani kasus kriminalitas dipolsek)
9. Panit Sabhara : Pembantu Unit Samapta Bayangkara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Banyak Terjadi Perjudian Sabung Ayam

Masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia tentunya harus patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia tersebut. Kepatuhan warga akan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini tentu terdapat pengaruh kekuatan sanksi belaka (Wignjosebroto, 2013, hal. 111).

Jika sanksi yang diberikan benar-benar akan mengancam masyarakat itu maka masyarakat tersebut tentunya akan sangat patuh dan tunduk kepada hukum yang ada namun jika sanksi yang diberikan hanya sebagai ancaman dan tidak memberikan efek jera kepada masyarakat tersebut mustahil hukum tersebut akan dipatuhi. Faktor penyebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana secara teoritis ialah :

1) Faktor lingkungan

Lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana dikarenakan, masyarakat Indonesia yang masih kental akan kebersamaan tentunya sangat dekat dan akrab dengan lingkungan kehidupan mereka sehari-hari. Keakraban tersebut tentunya akan mempengaruhi pola tingkah laku yang dilakukan masyarakat sekitar mereka. Seperti misalnya jika di suatu lingkungan banyak terdapat masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian maka akan banyak

warga lain yang juga kan mencotoh segala perbuatan yang dilakuka oleh para pejudi tersebut.

Salah satunya ialah dari desakan ekonomi, karena sering terjadi interaksi dan bertukar cerita dalam kehidupan sehari-hari maka akan mudah untuk mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk ikut serta dalam melakukan perjudian dengan dalih bahwa uang dari perjudian tersebut akan didapat dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat hanya dengan mengandalkan keberuntungan. Walaupun dampak buruk dari perjudian tersebut lebih banyak namun karena uang yang dijanjikan sangat diperlukan maka seseorang akan sangat mudah tertarik untuk melakukan perjudian tersebut.

2) Faktor budaya adat setempat

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki banyak suku bangsa dan berbagai adat dari daerah-daerahnya masing-masing. Budaya-budaya para leluhur yang masih terus dilestarikan oleh para penerus bangsa ini juga memberikan dampak yang baik dan pula dampak yang buruk. Jika suatu budaya tersebut menjunjung tinggi norma yang ada maka budaya tersebut sangat baik untuk dilestarikan, namun didalam dari sekian banyaknya budaya yang ada di Indonesia

ada pula budaya yang seharusnya dihilangkan dan atau dikesampingkan.

Contohnya budaya perjudian, ada salah satu wilayah didaerah sumatra barat dan sulawesi yang menganggap perjudian sebagai suatu budaya yang mana mereka mempertaruhkan beberapa harta mereka guna untuk mencoba peruntungan dengan menggunakan hewan sebagai media taruhan seperti adu sapi, kerbau, kambing dan ayam.

Dan juga di daerah tersebut peristiwa itu dianggap sebagai sebuah hiburan masyarakat. padahal di dalam KUHP telah dikatakan bahwasannya judi itu dilarang dan ada hukuman yang akan diberikan jika masyarakat tertangkap sedang melakukan perjudian. Maka dengan demikian juga menunjukkan bahwa budaya leluhur juga merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana

3) Agama

Keyakinan yang dianut oleh masyarakat juga merupakan faktor pendorong terjadinya tindak pidana. Makin jauh seseorang tersebut dengan sang maha pencipta maka akan semakin mudah pula seseorang untuk terjerumus kedalam kegelapan dan melakukan tindak pidana. Semakin rapuh dan tidak mempercayai adanya tuhan akan menyebabkan seseorang lemah dan buta arah dalam menjalankan kehidupan.

4) Gabungan (kombinasi)

Dari ketiga faktor diatas jika salah satu dari faktor tersebut dapat mempengaruhi pola tingkah lakuk seseorang, bagaimana jika beberapa faktor dan atau ketiga faktor tersebut dimiliki oleh seseorang. Maka tak dapat dipungiri bahwa setiap perbuatan seseorang tersebut akan mendorong ia untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Beberapa sanksi yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dalam Buku I tentang aturan Umum yaitu Pasal 10 terdiri dari (Effendi, 2011, hal. 146):

1. Pidana pokok
 - e) Pidana mati
 - f) Pidana penjara
 - g) Pidana kurungan
 - h) Pidana denda
2. Pidana tambahan
 - d) Pencabutan hak-hak tertentu
 - e) Perampasan barang-barang tertentu
 - f) Pengumuman putusan hakim

Dalam kasus perjudian sanksi yang diberikan hanyalah sanksi penjara saja seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 303 bis KUHP dengan kurungan paling lama empat tahun dan denda sebanyak sepuluh juta rupiah

(Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana).

Maka dengan sanksi yang demikian sehingga aturan mengenai judi tersebut masih terus dilanggar masyarakat yang kurang memiliki moral dan etika yang baik. Etika yang dimaksudkan disini ialah sesuatu mengenai sebuah nilai yang di anggap baik dan menjadi panutan oleh suatu kelompok sedangkan moral merupakan suatu sikap atau kebiasaan yang sudah merupakan kodrat manusia tersebut (Agus, 2010, hal. 12-13). Jika masyarakat memiliki moral dan etika yang baik maka penegakan hukum tidak akan sesulit yang dialama saat ini.

Lebih Khususnya lagi ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya Perjudian Sabung Ayam Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu ialah :

a) Lemah atau Kurangnya Ilmu Agama

Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas masyarakat yang memeluk agama Islam. Pada dasarnya agama Islam itu sendiri telah secara jelas menegaskan di dalam surah Al-maidah ayat 90-91 tentang adanya larangan untuk setiap orang yang beriman melakukan perjudian. Namun seiring perjalanan waktu dan perkembangan zaman maka ilmu-ilmu agama tersebut dikesampingkan oleh masyarakat, Mereka mengedepankan kepentingan ekonomi tetapi tidak dengan usaha sebagaimana mestinya. Seharusnya sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas memeluk agama Islam permasalahan judi di Indonesia seharusnya sangatlah kecil

karena memang manusia yang beriman tidak akan mau bermain judi. Maka dari itu untuk menyelesaikan permasalahan judi di Indonesia salah satunya juga bisa menggunakan jalur dakwah agar masyarakat sadar akan aturan agama dan menyingkirkan perjudian.

b) Kebiasaan

Perjudian yang telah banyak dilakukan sejak zaman dahulu mengakibatkan perjudian tersebut telah menjadi kebiasaan yang telah mendarah daging di dalam hidup masyarakat. Perjudian terus dilakukan dari setiap generasi tak pandang itu tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Bahkan pada judi sabung ayam beberapa pelaku melakukan perjudian karena mengadu ayam merupakan hobi yang mereka miliki sehingga menjadi kesenangan dan kepuasan tersendiri dalam diri para peternak ayam adu tersebut jika ayam yang mereka pelihara dan mereka rawat berhasil menjadi pemenang dan timbulnya cela judi ialah dalam pertandingan tersebut dibubuhkan dengan sejumlah uang yang akan diperoleh oleh pemenang. Sehingga dengan demikian kebiasaan-kebiasaan tersebut sulit untuk dihilangkan.

c) Pengaruh Lingkungan

Lingkungan juga merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya perjudian di beberapa daerah. Kenapa demikian, perjudian akan semakin mudah berkembang karena banyaknya pelaku judi di suatu daerah. Tetangga lain yang sebenarnya tidak pandai bahkan tidak

pernah ikut berjudi akan tertarik untuk ikut jika terus-menerus menyaksikan dan melihat beberapa orang yang memenangkan pertandingan. Jadi semakin banyak para pelaku judi disuatu daerah maka juga akan mendorong timbulnya permasalahan judi didaerah tersebut.

Jika seseorang terus berteman dan berkumpul dengan beberapa orang pelaku kejahatan maka cepat atau lambat jika seseorang tersebut tidak meninggalkan kelompok itu maka dia juga akan tergiur untuk melakukan kejahatan. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan tersebut sangat besar akan terjadi suatu praktek perjudian disuatu lingkungan para pelaku judi.

d) Lemahnya Sistem Penegakan Hukum

Kasus Perjudian yang hingga saat ini masih terus menjadi masalah besar dalam persoalan hukum di Indonesia juga bisa disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum terkhusus tentang Judi tersebut. Dalam kasus perjudian sabung ayam lemahnya penegakan hukum dilihat dari tidak pernah ada penyelesaian kasus perjudian sabung ayam yang masuk dan diadili dipengadilan dengan alasan, susahnya proses pembuktian kejahatan tersebut mulai dari siapa yang mempunyai ayam, siapa yang ikut bertaruh dalam pertandingan sabung ayam tersebut bahkan lokasi perjudian yang dominan tersembunyi menjadi alasan dari pihak kepolisian untuk menengakan hukum.

Selain masyarakat yang kurang bermoral ada juga beberapa faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum di Indonesia. Seperti yang telah dikatakan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, secara konsepnya penegakan hukum ialah upaya-upaya yang dilakukan dalam hal menanggulangi suatu permasalahan.

Sementara untuk mengetahui faktor yang sebenarnya menjadi pendorong terus timbulnya kasus perjudian sabung ayam ini penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa pihak terkait yaitu dengan Bapak KaPolsek Ujung Batu (Kopol Muslim Hidayat S.H), Bapak Panit I Reserse Kriminal (Iptu Feri Fadila S.H) dan beberapa orang dari para pelaku judi sabung ayam (EM,AL,YAN,JG,EP) .

Maka adapun hasil wawancara dengan Bapak KaPolsek Ujung Batu (Kopol Muslim Hidayat S.H), terkait tentang faktor penyebab maraknya perjudian sabung ayam di Ujung Batu beliau menyebutkan bahwa:

Faktor kebiasaan dimana judi sabung ayam telah lama dikenal oleh masyarakat ujung batu, saya sendiri yang merupakan putra daerah telah mengetahui dan mengenal adanya judi sabung ayam ini sejak saya kanak-kanak jadi dari generasi kegenerasi kebiasaan melakukan mengikuti perjudiansabung ayam ini sangat susah untuk dihilangkan. Selain itu judi sabung ayam juga merupakan sebuah hobi yang rata-rata para pelaku judi sabung ayam ini bukanlah pejudi kelas kakap mereka hanya seorang yang hoby memelihara dan mengadu ayam petarung tersebut sehingga adanya taruhan dalam judi sabung ayam menjadi sebuah penyemangat tambahan. Tetapi selain itu juga ada beberapa dari para pelaku judi sabung ayam ini memang merupakan pejudi yang menjadikan judi ini mata pencarian maka dengan demikian apapun judi yang bisa mereka ikuti akan mereka ikuti sebagaimana mestinya. Ada juga Faktor ikut-ikutan, saya menjadi

polisi sudah hampir 30 tahun lebih, jadi sudah banyak sekali saya jumpai pelaku kejahatan bahkan beberapa dari mereka mengaku bahwa melakukan kejahatan khususnya perjudian hanya karena terlihat asik dan mengikuti teman temannya, maka dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa faktor lingkungan pertemanan merupakan salah satu faktor pendorong timbulnya perjudian.

Sedangkan Bapak Panit I Reserse Kriminal (Iptu Feri Fadli S.H) menyampaikan bahwa:

Yang menjadi faktor utama timbulnya kasus perjudian sabung ayam ditengah-tengah masyarakat ialah rasa keimanan yang kurang didalam diri para pelaku judi sabung ayam tersebut. Masyarakat ujung batu hampir 90% memeluk agama Islam dan para pelaku judi sabung ayam di Ujung Batu ini juga 80% memeluk agama Islam, yang seharusnya mereka telah mengetahui bahwa judi tersebut Haram untuk dilakukan maka jika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah maka mereka tidak akan mungkin terus melakukan perjudian. Selain itu juga ada faktor lingkungan yang banyak memiliki ayam petarung dan juga banyak para pelaku judi sabung ayam sehingga yang tidak mengenalpun menjadi tahu karena lingkungan pergaulannya. Rasa malas untuk bekerja dari dalam diri pelaku judi sabung ayam juga merupakan faktor yang bisa mendorong ia untuk melakukan judi sabung ayam sehingga menyebabkan ia mengikuti judi sabung ayam dengan mengharapkan peruntungan dan ayam yang mereka jagokan akan menang dalam bertarung dan mereka memperoleh hasilnya. Jika dilihat faktor kebiasaan atau budaya di Propinsi Riau atau bumi melayu tidak ada budaya untuk melakukan judi sabung ayam.

Setelah melakukan wawancara dengan pihak penegak hukum penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa orang pelaku judi sabung ayam.

Wawancara pertama penulis lakukan dengan bapak EM beliau menyebutkan bahwa:

Beliau mengikuti judi sabung ayam ini awalnya karena memang beliau memiliki hobi untuk memelihara ayam bangkok dan memiliki kesenangan tersendiri jika ayam yang beliau miliki dan beliau rawat berhasil memenangkan pertarungan. Beliau memelihara ayam sudah hampir 15 tahunan dan selama itu pula beliau mengikuti sabung ayam

Selain Bapak EM ada juga Bapak AL beliau menyebutkan bahwa :

Beliau mengikuti sabung ayam karena hobi dan juga untuk mengisi waktu senggang disaat sedang tidak ada pekerjaan. latar belakang beliau sebagai seorang buruh bangunan membuat dikala sedang tidak ada borongan beliau mengikuti sabungayam untuk mengisi kekosongan

Selanjutnya Bapak YAN beliau juga menyebutkan bahwa:

Yang menjadi faktor pertama yang membawa beliau mengikuti sabung ayam ini karena terbawa oleh teman. Awalnya beliau sering mengikuti temannya mengadu ayam dan karena terlalu sering mengikuti sehingga beliaupun menjadi tertarik dan penasaran untuk juga mengikuti perjudian sabung ayam tersebut.

Kemudian penulis juga mewawancarai bapak JG beliau mengatakan bahwa :

Beliau awalnya hanya seorang peternak ayam jago yang membesarkan ayam jago untuk dijual, beliau tertarik untuk beternak ayam jago atau ayam adu karena harga jualnya yang jauh berkali lipat dari ayam potong dan ayam kampung. Namun pada saat beliau menjual ayam para pembeli terus bertanya kemampuan yang dimiliki oleh ayam nya sehingga para pembeli menyuruh beliau untuk mengadu ayam tersebut terlebih dahulu karena keseringan ikut mengadu dan banyak ditantang oleh para pemain lainnya membuat beliau tertarik untuk ikut judi sabung ayam apalagi ayam yang ia ternak rata-rata memiliki kemampuan yang istimewa dan kerap kali memenangkan pertarungan sehingga lama kelamaan beliau menjadi keseringan mengikuti perjudian sabung ayam.

Terakhir penulis melakukan penelitian dengan bapak EP yang menyampaikan bahwa :

Beliau mengikuti judi sabung ayam karena memang telah mengenal judi tersebut dari ayah dan kakeknya dahulu sehingga dari kecil beliau memang sudah akrab dengan judi sabung ayam sehingga beliau meneruskan untuk ikut menjadi pemain sabung ayam.

Dari semua hasil wawancara tersebut penulis membuat kesimpulan dan analisa bahwa yang menjadi faktor penyebab timbulnya perjudian sabung ayam yang pertama ialah, Hobi yang dimiliki oleh para pelaku judi sabung ayam untuk mengadu ayam jagoan mereka, faktor yang kedua ialah lingkungan dan teman

pergaulan juga merupakan faktor pendorong timbulnya perjudian sabung ayam, yang ketiga faktor kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan, yang keempat kurangnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan yang terakhir ialah desakan ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan. Maka dari itu untuk dapat menyelesaikan dan menekan angka perjudian sabung ayam yang dapat dilakukan pertama ialah memupuk keimanan dan ketakwaan di hati para pelaku judi, yang kedua ialah memiliki pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan juga ini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk membukakan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja agar angka kejahatan dan kriminalitas juga berkurang.

B. Upaya Yang Di Lakukan Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu

Perjudian merupakan suatu fenomena yang menjadi masalah didalam kehidupan masyarakat. Pasalnya perjudian yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat menimbulkan banyak kerugian baik itu untuk diri pelaku judi tersebut maupun bagi orang terdekat pelaku yang merasakan dampak negatif dari perjudian tersebut.

Kurangnya moral pancasila memupuk tumbuhnya angka kriminalitas di Indonesia. Perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut ialah, penyalagunaan narkoba, maraknya peredaran miras, pergaulan bebas, perjudian, bullying, perjudian dan lain sebagainya.

perjudian merupakan sebuah perbuatan yang memiliki resiko yang tinggi untuk kehilangan suatu benda berharga yang dipertaruhkan dalam suatu

permainan dengan cara melibatkan suatu transaksi yang membebaskan seseorang untuk memilih apakah bertahan dengan barang berharga tersebut atau mengambil resiko untuk siap kehilangan benda berharga tersebut (Papu, 2011, hal. 32).

Banyak sekali pendapat yang disampaikan mengenai tentang apa yang dimaksudkan dengan perjudian itu sebenarnya. Perjudian dapat kita artikan yaitu merupakan sebuah aktifitas yang melibatkan berbagai elemen dan memiliki juga sebuah resiko yang harus ditanggung oleh pelakunya (Santoso, 2010, hal. 5). Serta didalam Islam perjudian disebut dengan Qimar atau Masyir yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk memperoleh suatu hasil seperti misalnya suatu barang atau hal apapun yang menguntungkan salah satu pihak namun juga merugikan pihak yang lainnya dengan cara melakukan sebuah transaksi, sebuah perbuatan, dan atau sebuah peristiwa.

Jika disimpulkan pendapat dari beberapa ahli tentang perjudian ialah suatu kegiatan untuk mempertaruhkan sesuatu yang berharga dan memiliki suatu potensi yang besar untuk kehilangan benda berharga tersebut atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa memiliki sebuah resiko yang besar. Para Ahli berpendapat bahwa perjudian merupakan suatu perbuatan yang mana resiko kehilangan barang berharga itu lebih tinggi dibandingkan untuk dapat memiliki barang berharga yang berkali lipat. Tetapi para pelaku judi akan mengambil resiko dapat dibedakan pengertiannya dengan perbuatan lain yang juga memiliki resiko yaitu sebagai berikut:

- a) perjudian ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai mahluk sosial dengan menggunakan sejumlah uang atau barang berharga lainnya yang menjadi sesuatu yang dipertaruhkan guna untuk mendapatkan uang atau barang dalam jumlah yang berkali lipat jika seseorang tersebut memperoleh kemenangan.
- b) Didalam perjudian yang dikatakan resiko besar yang diambil ialah hasil dari kegiatan tersebut tidak ada yang mengeteahui apakah seseorang tersebut menang atau kalah, pemenang dalam perjudian hanya berharap kepada keberuntungan semata.
- c) Resiko yang harus diambil didalam perjudian tersebut sebenarnya bukanlah suatu resiko yang diterima oleh seseorang, resiko tersebut dapat dihindari dengan meninggalkan perjudian tersebut (tidak mengambil bagian atau tidak mengikuti perjudian tersebut).

Dalam KUHP larangan terhadap peraktek perjudian dalam pasal 303 KUHP yang mengatakatan bahwa :

“Permainan judi merupakan setiap permainan yang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kemenangan atau kekalahan yang hanya mengandalkan sebuah peruntungan saja, juga jikalau kemungkinan kemenangan itu semakin besar karena segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan yang lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berburu atau bermain itu demikian juga pertaruhan lain”.

Dari beberapa pengertian judi yang telah disebutkan sebelumnya maka ciri-ciri perjudian dapat disimpulkan sebagai berikut(Kartina, 2001, hal. 52) :

- 1) Dilakukan Oleh dua pihak atau lebih

- 2) Adanya suatu permainan yang dimainkan dan disaksikan secara bersama-sama dengan taruhan suatu barang berharga
- 3) Adanya seorang pemenang yang memenangkan taruhan dan mendapatkan barang taruhan tersebut dan adanya pihak yang kalah yang wajib mengiklaskan barang yang telah ditaruhkan dalam permainan.
- 4) Adanya faktor keberuntungan dalam setiap kali memenangkan pertandingan.

Selain didalam Undang-Undang hukum positif didalam Islam juga mengatur larangan keras tentang perjudian dikarenakan judi merupakan perbuatan yang haram untuk dilakukan dan juga merupakan suatu dosa besar, dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

وَالْبَعْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi(berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu menjadi orang yang beruntung (90). Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan solat maka tidakah kamu mau berhenti? (91).

Dalam surat Al- Maidah tersebut jelas dikatakan tentang kenapa perjudian dan meminum khamar itu dilarang dan juga telah dikatakan apa hal buruk yang akan kita dapatkan jika tetap melakukannya. Pada zaman

Rasulullah setelah firman ini diturunkan maka orang-orang yang beriman langsung berhenti berjudi dan meminum khamar walaupun khamar tersebut telah berada diujung bibirnya. Lalu mereka berkata jika engkau melarang perbuatan ini maka kami akan langsung meninggalkannya ya rabb.

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang dilarang didalam hukum pidana Indonesia. Persoalan larang melakukan perjudian tersebut disebutkan dalam Pasal 303 KUHP. Dalam pasal tersebut mengancam para pelaku judi dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda sebesar dua puluh lima juta rupiah bagi para pelaku judi yang tidak memiliki izin untuk:

- a) Barang siapa yang dengan sengaja atau tanpa sengaja mengajak, menawarkan dan atau turut serta dalam sebuah perjudian atau bahkan menjadikan perjudian tersebut sebagai ladang untuk dijadikan mata pencarian. Dan/atau setiap karyawan yang kerja disuatu perusahaan yang melakukan praktek perjudian tanpa memiliki izin.
- b) Barang siapa yang mengaja, menawarkan serta memberkan kesempatan kepada masyarakat umum untuk turut serta mengikuti perjudian yang diadakan oleh perusahaan atau orang perorangan tersebut tidak peduli itu merupakan suatu keepakatan atau hanya suatu kesempatan jika hal tersebut tidak memiliki izin maka aturan dalam pasal 303 akan berlaku baginya.
- c) Barang siapa yang mengikuti permainan judi dan menjadikan judi tersebut sebagai sebuah profesi untuk dijadikan tempat penghasil uang

atau mata pencarian. Hal ini dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dalam poin ini ialah para pelaku judi tersebut.

Selain aturan dari pasal 303 yang disebutkan diatas perihal tentang permasalahan judi ini juga diatur dalam Pasal 542 KUHP yang mana pasal ini disamakan dengan pasal 303 bis Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Pengertian judi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1974 yaitu aturan tentang perjudian yang telah banyak diatur didalam KUHP Pasal 303 yang dimaksudkan dengan perjudian adalah segala bentuk permainan menggunakan taruhan dan mengandalkan peruntungan semata tanpa adanya keahlian atau kemahiranyang dimiliki oleh para pelakunya. Setiap proses dan setiap hasil dari permainan tersebut dianggap suatu tindak pidana *dolus* yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.

Dalam kasus perjudian sabung ayam di indonesia yang dalam undang-undang dilarang karena di anggap telah menjadi sebuah judi yang nantinya menimbulkan kerugian bagi pelakunya, karena judi termasuk salah satu kejahatan yang dilakukan tanpa adanya korban atau yang biasa disebut dengan *victim less* di beberapa daerah di Indonesi dianggap sebuah budaya khususnya daerah indonesia bagian timur sehingga akan sulit untuk memberantas perjudian sabung ayam tersebut disana.

Judi Sabung ayam adalah kegiatan mengadu dua ekor ayam jantan yang akan bertaruh kekuatan, nyali dan ketahanan tempur ayam jago, bahkan dimainkan dengan cara menggunakan ayam sebagai media yang akan digunakan untuk permainan judi yaitu dengan memasang taji atau sebuah pisau dikaki ayam yang digunakan sebagai sebuah senjata untuk membunuh ayam lawanya. Sabung ayam biasanya dimainkan digelanggang sabung ayam dan jauh dari pengamatan pihak kepolisian. Dalam beberapa permainan adu ayam tersebut juga ada sabung ayam yang tidak menggunakan taruhan atau yang biasa disebut dengan judi sabung ayam karena beberapa orang mengadu ayam merupakan hobi dan kesenangan diri sendiri tanpa menggunakan taruhan dalam bentuk uang dan bahkan ada juga yang melakukan sabung ayam sebagai suatu kebudayaan didaerahnya .

Kecamatan Ujung Batu berada dalam Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu yang mana segala tindakandan perbuatan masyarakat dipantau oleh Polsek Ujung Batu. Untuk kasus kriminalitas khususnya terkait tentang perjudian di Wilayah Polsek Ujung Batu ini masih banyak dan penegakan hukumnya masih sangat lemah. Masih banyak sekali ditemui warung-warung dan cafe-cafe kecil yang didalamnya terdapat lapak perjudian seperti perjudian Domino dan judi kartu Koa.

Tak hanya perjudian yang demikian saja Perjudian Sabung Ayam juga masih banyak ditemui beberapa gelanggang perjudian sabung ayam yang masih aktif diantaranya berada di Desa Ngaso dan Desa Tranpol. Aktifitas digelanggang tersebut aktif setiap hari dan akan lebih ramai lagi pada akhir

pekan. Pelaku judi sabung ayam didaerah Ujung Batu juga berasal dari beberapa daerah sekitarnya, seperti Tandun, Pagaran Tapah, Lubuk Bendahara, Rambah, Pasir Pangraian, Siasam dan beberapa daerah lain disekitarnya.

Para pelaku judi sabung ayam ini datang secara beramai-ramai dan berkelompok, namun dikarenakan judi sabung ayam dilarang menurut hukum Indonesia maka gelanggang sabung ayam ini berada di belakang rumah-rumah warga atau berada didalam-dalam kebun sawit agar tidak terlihat dan dapat mengelabui pihak kepolisian.

Di wilayah Polsek Ujung Batu sudah pernah beberapa kali dilakUkan oleh pihak kepolisian Ujung Batu bahkan juga pernah penggerebekan dilakukan langsung oleh Polres Rokan Hulu namun dengan demikian gelanggang judi sabung ayam hanya berhenti beroperasi beberapa saat dan setelah suasana kembali kondusif gelanggang-gelanggang tersebut kembali beroperasi seperti biasanya.

Upaya penanggulangan tindak pidana ada tiga yaitu :

- 1) Tindakan Persuasif ialah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menunjukkan suatu nilai-nilai serta norma-norma yang baik yang berlaku dimasyarakat guna untuk membina masyarakat agar tidak berperilaku menyimpang. Contohnya pendidikan yang diberikan oleh seorang guru dibangku pendidikan.

- 2) Tindakan Preventif merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebelum suatu perbuatan (tindak pidana atau kejahatan) itu terjadi, guna untuk mencegah kejahatan itu dilakukan. Contohnya aparat kepolisian memebrikan sosialisasikepada masyarakat tentng adanya larangan perjudian. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara memebuat suatu pertunjukan atau keramaian masyarakat yang menarik perhatian masyarakat tersebut.
- 3) Tindakan Represif ialah suatu tindakan yang diambil ketika suatu kejahatan atau tindak pidana itu telah terjadi atau telah dilakukan guna untuk mencegah terjadiya pengulangan tindak pidan tersebut dikumudian hari, baik oleh yang bersangkutan maupun orang lain yang melihat perbuatan tersebut. Contohnya adanya hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana.
- 4) Tindak Kuratif ialah tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan.

Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh Polsek Ujung Batu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Hukum Polsek Ujung Batu Maka hasil wawancara penulis dengan pihak terkait antara lain sebagai berikut:

Bapak KaPolsek Ujung Batu (Kompol Muslim Hidayat S.H),terkait tentang Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Hukum Polsek Ujung Batu beliau menyebutkan bahwa:

Ada beberapa upaya yang sudah pernah kami lakukan seperti penggerebekan pada tahun 2019 dan juga pada tahun 2020 langsung bersama Polres Rokan Hulu namun untuk saat itu kami tidak bisa menangkap para pelaku judi dikarenakan semua pelaku lari berhamburan tak beraturan. Tetapi pada saat itu kami menangkap barang bukti beberapa ekor ayam dan berapa unit kendaraan bermotor yang diduga milik para pelaku judi sabung ayam tersebut dengan tujuan para pemilik pasti datang kepolsek atau kepolres untuk mengambil sepeda motor miliknya. Namun pada kenyataannya pembuktian untuk kasus judi sabung ayam ini sangatlah sulit memang ada beberapa sepeda motor yang dijemput oleh pemiliknya namun mereka beralasan tidak ikut melakukan perjudian mereka hanya melihat dan menyaksikan ayam petarung tersebut. Mereka juga mengaku ayam yang kami tahan bukanlah ayam mereka sehingga kami sulit untuk membuktikan apakah beliau benar pelaku sabung ayam atau hanya penonton seperti yang beliau katakan. Tetapi dampak dari penggerebekan yang kami lakukan ialah setidaknya gelanggang sabung ayam tersebut tutup dan hingga saat ini kami belum mendengar lagi jika gelanggang tersebut kembali dibuka. Maka dengan demikian walaupun kami tidak bisa menangkap pelaku dan memberikan sanksi sesuai pasal yang 303 KUHP tetapi kami dapat mencegah terjadi kembali perjudian sabung ayam digelanggang tersebut.

Sedangkan Bapak Panit I Reserse Kriminal (Iptu Feri Fadila S.H) menyampaikan bahwa:

Beliau masih belum sampai setahun menjabat diposisi Panit Reserse Kriminal di Polsek Ujung Batu, beliau baru menjabat dan bertugas polsek sejak bulan Maret tahun 2022. Sehingga untuk upaya pasti yang sudah pernah dilakukan Polsek Ujung Batu terkait permasalahan judi sabung ayam ini beliau belum mengetahui. Tetapi beliau juga menyampaikan progs beliau terhadap upaya yang akan beliau lakukan selama beliau diberi kesempatan untuk menjabat sebagai Panit I Reserse Kriminal Polsek Ujung Batu maka yang pertama beliau lakukan ialah peninjaun kelapangan diseluruh wilayah hukum Polsek Ujung Batu untuk melihat lokasi keberadaan gelanggang-gelanggang judi sabung ayam. Setelah mengetahui keberadaan gelanggang tersebut secara bersama-sama kami akan mempelajari tentang kondisi lokasi dan kami akan menentukan strategi terbaik untuk melakukan penggerebekan dan menangkap para pelaku judi sabung ayam atau setidaknya kami dapat menagkap peyedia tempat judi tersebut. Sehingga jika penyedia tempat yang ditangkap maka para penyedia tempat yang lain akan takut untuk membuka gelanggang sabung ayam yang baru. Begitula Rencana upaya yang akan dilakukan Polsek Ujung Batu Kedepannya untuk mengungkap kasus perjudian sabung ayam.

Upaya untuk penanggulangan permasalahan tindak pidana judi sabung ayam juga dilakukan oleh pemuka masyarakat dan masyarakat-masyarakat sekitar yang berada disekitar lokasi judi sabung ayam tersebut maka adapun hasil wawancara penulis dengan pemuka masyarakat tersebut antara lain ialah :

Wawancara penulis dengan bapak Ketua RT.001 RW.003 (Pak Su) Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu :

“Beliau mengatakan bahwa sebagai ketua RT diwilayah RT.001 ini ingin sekali menutup gelanggang judi sabung ayam tersebut. Karena dampak dari judi tersebut sangat merugikan masyarakat, memang gelanggang agak jauh dari rumah warga tetapi keberadaannya sangat merugikan seperti sering terjadi keributan dan lain sebagainya saya sebagai ketua RT sendiri sudah pernah menegur langsung sipemilik lahan tersebut namun malah yang bersangkutan mengatakan gelanggang tersebut tidak merugikan masyarakat karena berada didalam kebunnya dan jauh dari rumah warga maka untuk penanganan lebih lanjut saya mengadukan kasus tersebut kepada ketua RW.003”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Rahmat sebagai ketua RW. 003:

“Beliau menyebutkan bahwa sering terjadi perjudian sabung ayam diwilayah yang beliau pimpin namun sampai saat ini sudah ditegur berkali-kali pun belum ada hasilnya. Penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian pun sudah pernah terjadi namun selang beberapa lama para pejudi dan sipemilik lahan kembali membuka gelanggang tersebut dan gelanggang tersebutpun kembali ramai dan kembali meresahkan warga”.

Untuk yang terakhir dari tokoh masyarakat penulis mewawancarai bapak Yulisman sebagai tokoh adat masyarakat Desa Pematang Tebih :

“Beliau menyebutkan bahwa saya sebagai tokoh ada sudah sangat resah dengan sering terjadinya perjudian sabung ayam diwilayah kami. Maka saya selaku tokoh adat sudah pernah membuat pegaduan ke Polsek Ujung Batu maka hasil dari aduan saya tersebut tak lama setelahnya Polsek Ujung Batu bersama Polres Rokan hulu pada waktu itu tahun 2019 melakukan penggerebekan gelanggang judi sabung ayam diseluruh Kecamatan Ujung Batu”.

Setelah melakukan wawancara dengan pihak penegak hukum dan pemuka masyarakat maka penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa orang pelaku judi sabung ayam. Wawancara pertama penulis lakukan dengan bapak EM beliau menyebutkan bahwa:

Selama lebih kurang 15 tahun beliau menjadi seorang pemain ayam, memang pernah beberapa kali beliau menemui penggerebekan gelanggang judi sabung ayam tersebut, namun karena para pemain sudah mengetahui jalan keluar yang aman maka mereka dapat kabur dan lari dari incaran polisi, untuk sepeda motor kami tidak pernah meletakkan sepeda motor disekitar gelanggang. Kami parkir ditempat yang jauh entah itu dirumah warga atau ditempat yang jauh dari lokasi judi sabung ayam.

Selain Bapak EM ada juga Bapak AL beliau menyebutkan bahwa :

Beliau mengikuti sabung ayam lebih kurang 10 tahun tetapi sepengetahuan beliau gelanggang sabung ayam tempat beliau sering bermain merupakan lokasi yang berada dibawah pengawasan TNI sehingga beliau merasa aman untuk mengikuti judi sabung ayam ditempat tersebut.

Selanjutnya Bapak YAN beliau juga menyebutkan bahwa:

Dikarenakan saya seorang pemain baru yang lebih kurang baru mengikuti judi ini selama satu tahun jadi saya belum pernah mengetahui dan belum pernah menyaksikan langsung adanya penggerebekan.

Kemudian penulis juga mewawancarai bapak JG beliau mengatakan bahwa :

Memang pernah mendengar cerita dari para pemain lain bahwa pernah dilakukan penggerebekan namun selama hampir 3 tahun sayang tidak pernah menjumpai penggerebekan namun memang dalam 2 tahun belakangan pernah terjadi penggerebekan di semua gelanggang namun dihari yang berbeda dan pada saat penggerebekan tersebut terjadi saya tidak ada dilokasi penggerebekan.

Terakhir penulis melakukan penelitian dengan bapak EP yang menyampaikan bahwa :

Sekian lama saya mengikuti judi sabung ayam dari zaman dahulu hingga sekarang saya tidak pernah mendengar ada yang tertangkap waktu penggerebekan bahkan yang ada malah para polisi datang kelokasi hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak sepatasnya mereka lakukan. Jadi penggerebekan tersebut Hanyalah kedok saja.

Dari semua yang disampaikan oleh para penegak hukum dan para pelaku judi sabung ayam yang berada di Ujung batu dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Polsek Ujung Batu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Hukum Polsek Ujung Batu yaitu melakukan penggerebekan dilokasi perjudian sabunng ayam. Pada saat itu Penggerebekan dilakukan pihak kepolisian menangkap barang bukti beberapa ekor ayam dan berapa unit kendaraan bermotor yang diduga milik para pelaku judi sabung ayam tersebut dengan tujuan para pemilik pasti datang kepolsek atau kepolres untuk mengambil sepeda motor miliknya. Namun pada kenyataannya pembuktian untuk kasus judi sabung ayam ini sangatlah sulit memang ada beberapa sepeda motor yang dijemput oleh pemiliknya namun mereka beralasan tidak ikut melakukan perjudian mereka hanya melihat dan menyaksikan ayam petarung tersebut. Mereka juga mengaku ayam yang kami tahan bukanlah ayam mereka sehingga kami sulat untuk membuktikan apakah beliau benar pelaku sabung ayam atau hanya penonton seperti yang beliau katakan. Tetapi dampak dari penggerebekan yang kami lakukan ialah setidaknya gelanggang sabung ayam tersebut tutup dan hingga saat ini kami belum mendengar lagi jika gelanggang tersebut kembali dibuka. Maka dengan demikian walaupun Polsek Ujung Batu bisa menangkap pelaku dan memberikan sanksi sesuai pasal yang 303 KUHP tetapi kami dapat mencegah terjadi kembali perjudian sabung ayam digelanggang tersebut.

C. Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu

Dalam menegakan nilai-nilai, norma-norma dan aturan hukum yang sebagaimana mestinya (Soekanto, 2016, hal. 5). Dalam buku tersebut juga disebutkan mengenai faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum ialah seperti (Soekanto, 2016, hal. 8):

1. Faktor hukumnya

Yang dimaksudkan dengan faktor hukum ini ialah Undang-Undang yang maksud dan tujuannya kurang jelas akan menyebabkan hukum itu akan sulit ditegakan. Apabila Undang-Undang yang mengatur tentang suatu perbuatan tersebut jelas baik sanksi maupun tentang apa yang diatur, maka masyarakat juga akan mengerti batasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk mereka lakukan begitu juga sebaliknya.

2. Faktor aparat penegak hukumnya

Aparat penegak hukum juga memiliki andil yang cukup besar dari penegakan hukum tersebut, ketegasan dan kedisiplinan aparat penegak hukum akan sangat berpengaruh kepada penegakan hukum. Jika aparat penegak hukum bersikap disiplin dan adil maka penegakan hukum akan sangat mudah, namun jika aparat penegak hukum tersebut berperilaku curang maka pemberontakan akan terus terjadi sehingga masyarakat akan sulit untuk mematuhi aturan hukum tersebut.

3. Faktor fasilitas penegakan hukumnya

Fasilitas baik sarana maupun prasarana yang berhubungan dengan penegakan hukum sangatlah juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Apabila fasilitas yang diberikan kepada aparat penegakan hukum canggih sesuai dengan perkembangan zaman maka penegakan hukum akan berjalan dengan lancar, itu dikarenakan untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam proses membuktikan dan mengungkap suatu kejahatan.

4. Faktor masyarakat yang mematuhi hukum tersebut

Sikap kepatuhan masyarakat terhadap hukum tentulah sangat berpengaruh. jika masyarakat tersebut memiliki moral dan etika yang baik maka ia akan mengetahui apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan sehingga mereka tahu apa yang telah diatur didalam undang-undang pastikan akan menimbulkan bahaya baik kepada sipelaku maupun si korban sehingga sesuatu tersebut dilarang.

5. Faktor kebudayaan yang ada disekitar hukum itu tumbuh

Kebudayaan yang telah lebih lama hidup didalam masyarakat akan sangat dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Sehingga jika didalam Undang-Undang itu dilarang namun di budaya mereka itu diperbolehkan maka mereka akan lebih percaya dengan budaya yang mereka miliki begitu pula sebaliknya. Untuk

itu beragam macam kebudayaan di Indonesia sangat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.

Perjudian yang telah dikenal sejak zaman romawi kuno ini tentunya telah lama mendara daging di kehidupan masyarakat dunia dan tentunya akan sulit untuk dihapuskan. Dahulu kala pada masa mesir ditemukan perjudian menggunakan tulang yang disebut dengan tulang buka kaki (Sholeh M. K., 2019, hal. 41). Dengan terus terjadinya perkembangan zaman judi pun terus berkembang sesuai perkembangan zaman seperti judi kartu dan hingga saat ini telah banyak lapak judi online di berbagai situs dan juga berbagai cara untuk bermainnya. Selain itu beberapa judi yang menggunakan hewan seperti judi sabung ayam juga tidak ketinggalan zaman bahkan judi sabung ayam juga ada memiliki situs onlinenya.

Dalam kasus perjudian sabung ayam di Indonesia yang dalam undang-undang dilarang karena dianggap telah menjadi sebuah judi yang nantinya menimbulkan kerugian bagi pelakunya, karena judi termasuk salah satu kejahatan yang dilakukan tanpa adanya korban atau yang biasa disebut dengan *victim less* di beberapa daerah di Indonesia dianggap sebuah budaya khususnya daerah Indonesia bagian timur sehingga akan sulit untuk memberantas perjudian sabung ayam tersebut disana.

Namun peneliti mengambil lokasi yang berada di wilayah kabupaten Rokan Hulu yang judi sabung ayam juga memang benar benar

dianggap sebuah kejahatan tentulah aturan hukum sangat mudah ditegakan. Namun nyatanya dalam praktek kenapa masih banyak juga para pelaku judi sabung ayam yang bertebaran di beberapa wilayah yang ada di kecamatan ujug batu. Dan tentulah disini penulis akan melihat bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh Polsek Ujung Batu dalam menertibkan para pelaku judi sabung ayam tersebut.

Di wilayah Polsek Ujung Batu sudah pernah beberapa kali dilakukan oleh pihak kepolisian Ujung Batu bahkan juga pernah penggerebekan dilakukan langsung oleh Polres Rokan Hulu namun dengan demikian gelanggang judi sabung ayam hanya berhenti beroperasi beberapa saat dan setelah suasana kembali kondusif gelanggang-gelanggang tersebut kembali beroperasi seperti biasanya.

Untuk mengetahui secara jelas apa kendala yang dihadapi oleh Polsek Ujung Batu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Diwilayah Hukum Polsek Ujung Batu. Maka dari hasil wawancara dengan Bapak KaPolsek Ujung Batu (Kompol Muslim Hidayat S.H), Bapak Panit I Reserse Kriminal (Iptu Feri Fadila S.H).

Adapun hasil wawancara dengan Bapak KaPolsek Ujung Batu (Kompol Muslim Hidayat S.H), terkait tentang faktor penyebab maraknya perjudian sabung ayam di Ujung Batu beliau menyebutkan bahwa:

Yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam ini yang pertama lokasi judi yang tersembunyi dan jauh dari keramaian biasanya

gelanggang judi sabung ayam berada di lokasi-lokasi terpencil dan jauh dari pemukiman penduduk jadi sulit sekali terpantau oleh satuan aparat kepolisian, banyak kendala dalam proses penetapan tersangka dan proses pembuktian dikarenakan pada penggerebekan lokasi judi sabung ayam setiap kali terjadi penggerebekan para pelaku judi langsung kabur berlarian kesemua arah dengan jumlah mereka yang lebih banyak dari satuan aparat kepolisian maka aparat kepolisian menjadi kesusahan untuk menangkap mereka satu persatu, dan dilokasi perjudian terkadang hanya tinggal beberapa ekor ayam. Selain itu yang menjadi kendala juga seperti kurangnya kesadaran akan adanya larangan judi baik itu dari segi agama maupun dari segi aturan hukum. Serta kebiasaan masyarakat yang memang menjadikan judi sebagai hobi dan ladang mata pencarian harus dirubah dari dalam fikiran masing-masing manusia itu jika tidak pernah ada kesadaran dari para pelaku judi tersebut maka perjudian akan masih tetap banyak dijumpai di Indonesia Khususnya di Ujung Batu.

Sedangkan Bapak Panit I Reserse Kriminal (Iptu Feri Fadila S.H) menyampaikan bahwa:

Yang menjadi faktor utama penghambat penegakan hukum untuk para pelaku judi sabung ayam ini ialah kurangnya kesadaran masyarakat akan larangan melakukan praktek perjudia khususnya sabung ayam. Jika ada kesadaran yang tumbuh dari dalam diri masing-masing pelaku otomatis pasti praktek perjudian ini akan mudah teratasi. Jika mereka mengatakan bahwa mengadu ayam jago merupakan sebuah hobi apakah mereka tidak bisa merubah hobi mereka dengan hobi-hobi yang lainnya seperti berolargara atau memancing dan jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak memilki pekerjaan dan hanya mengisi waktu luang maka seharusnya mereka pergi untuk mencari pekerjaan. Alasan-alasan klosul yang disampaikan masyarakat hanyalah cara mereka berdalih untuk membenarkan diri atas perbuatan salah yang mereka lakukan.

Kesimpulan dari hasil wawancara penulis dengan kedua narasumber yang merupakan aparat penegak hukum di Polsek Ujung Batu tersebut terkait tentang kenadala yang dihadapi Polsek Ujung Batu Dalam Menanggulagi Judi Sabung Ayam di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu ialah bahwa kendala utama dan terutama ialah pada sulitnya melakukan penangkapan para pelaku judi sabung ayam dan yang kedua ialah sulitnya pembuktian terhadap pelaku

judi sabung ayam dan yang ketiga adalah kurangnya kesadaran diri para pelaku terhadap kepatuhan akan hukum yang berlaku.

Analisa terkait kasus ini ialah untuk melakukan penangkapan pelaku seharusnya dilakukan dengan lebih terencana agar segala kemungkinan yang terjadi dilapangan dapat diatasi. Jika dikatakan sulit dalam proses pembuktian bukankah dalam Pasal 303 telah jelas disebutkan siapa saja yang bisa dijatuhkan hukuman berdasarkan pasal tersebut yaitu pelaku, orang yang memberikan tempat untuk lokasi perjudian dan yang ketiga siapapun yang berada didalam lokasi judi tersebut maka jika para pelaku tidak mengaku dan tidak bisa ditangkap maka seharusnya polisi mencari orang yang membuka atau mempunyai lokasi judi sabung ayam tersebut untuk dijadikan tersangka sehingga ada efek jera dan hukum dapat ditegakan dengan sebaik-baiknya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab timbulnya perjudian sabung ayam di lingkungan Polsek Ujung Batu yang pertama ialah, Hobi yang dimiliki oleh para pelaku judi sabung ayam untuk mengadu ayam jagoan mereka, faktor yang kedua ialah lingkungan dan teman pergaulan juga merupakan faktor pendorong timbulnya perjudian sabung ayam, yang ketiga faktor kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan, yang keempat kurangnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan yang terakhir ialah desakan ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan. Maka dari itu untuk dapat menyelesaikan dan menekan angka perjudian sabung ayam yang dapat dilakukan pertama ialah memupuk keimanan dan ketakwaan di hati para pelaku judi, yang kedua ialah memiliki pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan juga ini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk membukakan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja agar angka kejahatan dan kriminalitas juga berkurang.
2. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Ujung Batu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Hukum Polsek Ujung Batu yaitu melakukan penggerebekan dilokasi perjudian sabung ayam. Pada saat itu Penggerebekan dilakukan pihak kepolisian menangkap barang bukti beberapa ekor ayam dan berapa unit kendaraan bermotor yang diduga milik para pelaku judi sabung ayam tersebut dengan tujuan

para pemilik pasti datang kepolsek atau kepolres untuk mengambil sepeda motor miliknya. Namun pada kenyataannya pembuktian untuk kasus judi sabung ayam ini sangatlah sulit memang ada beberapa sepeda motor yang dijemput oleh pemiliknya namun mereka beralasan tidak ikut melakukan perjudian mereka hanya melihat dan menyaksikan ayam petarung tersebut. Mereka juga mengaku ayam yang kami tahan bukanlah ayam mereka sehingga kami sulit untuk membuktikan apakah beliau benar pelaku sabung ayam atau hanya penonton seperti yang beliau katakan. Tetapi dampak dari penggerebekan yang kami lakukan ialah setidaknya gelanggang sabung ayam tersebut tutup dan hingga saat ini Polsek belum mendengar lagi jika gelanggang tersebut kembali dibuka. Maka dengan demikian walaupun Polsek Ujung Batu bisa menangkap pelaku dan memberikan sanksi sesuai pasal yang 303 KUHP tetapi Kepolisian dapat mencegah terjadi kembali perjudian sabung ayam digelanggang tersebut.

3. Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam adalah pada sulitnya melakukan penangkapan para pelaku judi sabung ayam dan yang kedua ialah sulitnya pembuktian terhadap pelaku judi sabung ayam dan yang ketiga adalah kurangnya kesadaran diri para pelaku terhadap kepatuhan akan hukum yang berlaku. Untuk melakukan penangkapan pelaku seharusnya dilakukan dengan lebih terencana agar segala kemungkinan yang terjadi dilapangan dapat diatasi. Jika dikatakan sulit dalam proses pembuktian bukankah dalam Pasal 303 telah jelas disebutkan siapa saja yang bisa dijatuhkan hukuman berdasarkan pasal

tersebut yaitu pelaku, orang yang memberikan tempat untuk lokasi perjudian dan yang ketiga siapapun yang berada didalam lokasi judi tersebut .

B. Saran

1. Kepada Kapolsek dan/atau Kepolisian Untuk dapat menyelesaikan dan menekan angka perjudian sabung ayam yang dapat dilakukan pertama ialah memupuk keimanan dan ketakwaan di hati para pelaku judi, yang kedua ialah memiliki pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan juga ini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk membukakan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja agar angka kejahatan dan kriminalitas juga berkurang.
2. Kepada Kapolsek dan/atau Kepolisian Jika para pelaku tidak mengaku dan tidak bisa ditangkap maka seharusnya polisi mencari orang yang membuka atau mempunyai lokasi judi sabung ayam tersebut untuk dijadikan tersangka sehingga ada efek jera dan hukum dapat ditegakan dengan sebaik-baiknya.
3. Kepada Kapolsek Ujung Batu agar memiliki solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Azlaini, Agus. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Pekanbaru: UIR Press. 2010
- Arikunto, S. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.2006
- Effendi, E. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011
- Hadikusuma, H. *Bahasa Indonesia Hukum*. Bandung: PT. Alumni. 2013
- Hagan, F. E. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: kencana.2013
- Judhariksawan. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: Rajawali Press.2005
- Kartina, K. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: RajaGravindo Persada.2001
- Maskun. *Kejahatan siber (Ceyber Crime):Suatu Pengantar*Jakarta: Kencana.2013
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Mustofa, M. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana.2013
- Narboku, C. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013
- Nawawi, H. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Nur, S. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. jakarta: bumi aksara.2011
- Papu, J.*Definisi Perjudian*. Jakarta: Lakbang Bessindo.2011
- Santoso, T. *Pengertian Kriminologis Secara umum*. Malang : FH Unismus.2010
- Sholeh, M. K. *Memberantas Penyakit Masyarakat Di Lingkungan Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Masri, Singarimbun. *Metode Penelitian Survei*. Yogyakarta: LP3ES. 1987

Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2016

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013

Syafrinaldi. *Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press. 2017

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2014

Wignjosoebroto, S. *Hukum Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Pemberantasan Perjudian

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. JURNAL-JURNAL/ KARYA ILMIAH

Anggi Kurniawan *Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Riau.(2019).

Mardian Syahputra *Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Togel Di Kepolisian Sektor Bangko)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Islam Riau (2019).

Heru Sumantri *Peran Kepolisian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Dalam Menertibkan Perjudian Biliard*.Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Islam Riau (2018).

Abdul Ghoni *Fenomena Perjudian Sabung Ayam di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Suka Murni Kecamatan Suka Karya Kabupaten Bekasi*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jogjakarta. (2017)